

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
ABORSI BAGI WANITA KORBAN PEMERKOSAAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H.) Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah (FASYA)  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh**

**ARDINA**

**NIM : 173080006**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusunan yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP ABORSI BAGI WANITA KORBAN PEMERKOSAAN”** adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 15 Agustus 2021 M  
05 Muharram 1442 H

Penulis,

Ardina  
NIM 17.3.08.0006

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Aborsi Bagi Wanita Korban Pemerkosaan ” oleh Mahasiswa atas nama Ardina, dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 173080006, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 15 Agustus 2021 M

05 Muharram 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.**  
**NIP. 197205231999031000**

**Wahyuni, S.H., M.H**  
**NIP. 198911202018012002**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi saudari Ardina, NIM. 173080006 dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Aborsi Bagi Wanita Korban Pemerkosaan** ” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada tanggal 27 Agustus 2021, yang bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1443 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Drs. H. Suhri Hanafi, M.H	
Munaqisy I	Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag	
Munaqisy II	H. Ahmad Arief, Lc. M.H.I	
Pembimbing I	Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M. Soc.Sc	
Pembimbing II	Wahyuni, S.H., M.H	

### Mengetahui:

Dekan	Ketua
Fakultas Syariah	Jurusan Perbandingan Mazhab

**Dr. Ubay Harun, S.Ag., M.Si.**  
NIP.197007201999031003

**Wahyuni, S.H., M.H**  
NIP. 198911202018012002

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Karena berkat Rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah, dengan judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Aborsi Bagi Wanita Korban Pemerkosaan”**.

Penyusunan Skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, dukungan serta kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ayahku tercinta, Suardi yang tak pernah lelah menjalankan kewajibannya terhadap anak-anaknya. Kesabaran dan keuletanya memberikan harga mati dalam sebuah pengorbanannya dengan status seorang ayah beserta tulang punggung keluarga. Dan untuk ibuku tersayang Nurmilang motivator dan pembangun spirit bagiku, terimakasih atas pengorbanannya selama ini demi kebbaikanku.
2. Adik-adikku yang kusayangi, Zahra dan Hasbi Alfahrizi, semangatku dalam melihat hidup ini dengan penuh kebersamaan dan kecintaan yang luar biasa. Tiada yang lebih indah dari kedekatan jiwa antara kita.
3. Untuk nenekku yang tersayang Aisyah, terimakasih atas kebaikan yang ditanamkan padaku selama ini. Semoga semua kebaikan itu bisa menjadi bagian dari karakter kepribadianku.

4. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Bapak Dr. H. Abidin M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamarudin M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr Mohamad Idhan S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan kemudahan dalam menimbah ilmu pengetahuan di kampus hijau IAIN PALU.
5. Bapak Dr. Gani Jumat, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah IAIN Palu beserta Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc,M.Th.I, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I selaku Wakil Dekan II yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses belajar.
6. Bapak Dr. M. Taufan B., S.H., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab IAIN Palu dan Ibu Wahyuni, S.H,.M.H, selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab IAIN Palu, yang telah banyak mengorbankan waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan memudahkan perencanaan awal hingga akhir penulisan pada skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M. Soc.Sc, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Wahyuni, S.H,.M.H, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah mencurahkan ilmu, metodologi, penjelasan, pengarahan, memberikan tips dan bimbingan yang luar biasa sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat rampung dan selesai.
8. Bapak Dr. M. Taufan B., S.H., M.Ag., M.H, selaku Dosen Penguji I dan Bapak H. Ahmad Arief, Lc. M.H.I, selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan ilmu, koreksi dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.

9. Bapak Irham Pakawaru, SE., M.Ak, selaku Dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memotivasi, membimbing, dan memberikan segalanya dalam hal akademik, sehingga penulis dapat menyelesaikan semua program studinya dengan baik dan lancar.
10. Seluruh staf pengajaran dalam lingkungan Fakultas Syariah IAIN Palu khususnya Bapak dan Ibu Dosen, dengan tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat selama kuliah. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu, aamin.
11. Seluruh staf dan pegawai akademik yang telah memberikan kemudahan pelayanan kepada penulis selama kuliah sampai selesai kuliah.
12. Seluruh staf perpustakaan dan staf karyawan IAIN Palu yang telah melayani penulis serta membantu dalam kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2017 yang telah bersama dalam suka dan duka selama 4 tahun kuliah dan telah memberikan semangat motivasi, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabatku Sela S.E, Lupiyanti S.E, Sulfiani S.Pd, Zulkifli Ayyub, terimakasih atas kebersamaan dan kasih sayangnya untuk membangun kepercayaan atas keberhasilan penulisan ini. Kebersamaan dalam beribu suasana yang tak pernah dilupakan selamanya. Terimakasih sedih seduh kita.
15. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan semangat, motivasi dan do'a kepada penulis selama masa perkuliahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis pasrahkan segalanya, semoga semua pihak yang turut membantu penulis selama ini hingga skripsi ini telah selesai, semuanya akan mendapat pahala dari Allah SWT, diberikan Rezeki

kesehatan dan kemudahan rezeki harta serta semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh kalangan khususnya bagi penulis sendiri.

Palu, 13 April 2021 M  
01 Ramadhan 1442 H  
Penulis,

**Ardina**  
NIM. 17.3.08.0006

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
E. Kajian Terdahulu.....	11
F. Penegasan Istilah.....	34
G. Sistematika Pembahasan .....	37
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Aborsi .....	16
1. Definisi Aborsi.....	16
2. Penyebab dan Dampak terjadinya Aborsi.....	18
3. Aborsi menurut Hukum Islam .....	22
4. Aborsi menurut KUHP dan Ancaman Pidana .....	24
B. Pemerkosaan.....	25
1. Definisi Pemerkosaan .....	25
2. Penyebab dan Dampak terjadinya Pemerkosaan .....	28
3. Pemerkosaan menurut Hukum Islam.....	34
4. Pemerkosaan menurut KUHP dan Ancaman Pidana.....	37
<b>BAB III PROFIL DAN METODE ISTINBATH HUKUM MUHAMMADIYAH, NU, DAN MUI</b>	
A. Muhammadiyah.....	39
B. Nahdlatul Ulama.....	42
C. Majelis Ulama Indonesia.....	47
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN</b>	
A. Aborsi Akibat Pemerkosaan menurut Hukum Islam.....	52
B. Aborsi Akibat Pemerkosaan Menurut Hukum Positif.....	62
C. Analisis Perbandingan Hukum Aborsi Akibat Pemerkosaan...	68
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## ABSTRAK

Nama : Ardina  
NIM : 173080006  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP ABORSI BAGI WANITA KORBAN  
PEMERKOSAAN**

---

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Aborsi Bagi Wanita Korban Pemerkosaan”**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisa norma-norma hukum terutama berkaitan dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mengenai tindakan aborsi akibat pemerkosaan. Secara umum, status hukum aborsi menurut hukum Islam haram. Begitu pula terdapat dalam pasal 346 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa aborsi juga tidak diperbolehkan. Namun, mengenai status hukum aborsi yang disebabkan oleh pemerkosaan, terdapat beberapa pendapat dalam hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Sesuai dengan karakteristik kajiannya, maka penelitian ini menggunakan metode *library research* (kajian kepustakaan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut hukum Islam terdapat beberapa pendapat. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengharamkan aborsi akibat pemerkosaan, lembaga Bahtsul Masail NU dan fatwa MUI membolehkan. Sedangkan dalam hukum Positif di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Reproduksi sama-sama membolehkan aborsi akibat pemerkosaan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Manusia diciptakan Allah dengan sebaik-baik penciptaan. Dibandingkan dengan makhluk lainnya, manusia adalah makhluk Allah yang lebih sempurna. Berbeda dengan hewan, Allah memberikan akal kepada manusia yang fungsinya adalah untuk berfikir dan digunakan untuk hal-hal yang baik. Akan tetapi, tidak selamanya manusia dapat menggunakan akalnya untuk hal yang baik. Banyak manusia yang lebih menuruti hawa nafsunya, sehingga akal jernihnya tertutupi oleh perbuatan-perbuatan buruk dan menyimpang.

Di kehidupan modern, ada beberapa bentuk penyimpangan yang dilakukan masyarakat, seperti *free sex* dan pemerkosaan. *Free sex* atau seks bebas sepertinya telah menjadi sebuah trend di kalangan para remaja masa kini. Perbuatan yang diambil dari tingkah laku remaja Barat seakan-akan memperoleh pengakuan dari media. Setiap hari banyak terdapat adegan seks bebas yang ditayangkan dan menjadi topik pokok di beberapa film dan sinetron yang muncul di televisi. Konsekuensinya, banyak remaja yang berpandangan bahwa seks bebas adalah suatu perkara yang lazim dipraktikkan di zaman sekarang.

Menurut Islam, penyebab terjadinya perbuatan yang menyimpang di kalangan remaja adalah:

1. Keluarga tidak mendidik anaknya untuk belajar agama sejak kecil.
2. Pengaruh dari lingkungan yang tidak baik.
3. Terbiasa dalam melakukan perbuatan seks bebas yang pada akhirnya membuat kecanduan.
4. Faktor perangai yang buruk, hilangnya rasa malu, iman

yang menipis dan tidak menjalankan perintah agama dengan sebaik-baiknya.

Di Negara Amerika Serikat, terdapat sebuah kumpulan masyarakat yang mendirikan sebuah perserikatan individual dan menjauhkan diri mereka ke sebuah pulau yang mereka juluki dengan nama perkampungan Nudis. Siapa saja yang datang dan hadir ke pulau tersebut akan memiliki kebebasan apapun. Mereka bebas dalam menyetubuhi setiap orang dan berkerumun tanpa mengenakan sehelai benang seperti hewan.

Di Negara Jepang, terdapat juga kumpulan masyarakat yang bermukim di Kabuki-Cho yang merupakan sebuah titik kumpul seks terbesar di Negara Jepang. Semua yang ada disana ternilai sangat bebas. Segala hal yang berbau porno bebas ditayangkan, seperti lukisan-lukisan erotis, rekaman-rekaman suara yang membangkitkan hasrat seksual, maupun tayangan-tayangan yang beradegan menyeramkan dan sangar. Jika memiliki banyak uang, maka setiap orang yang ingin bergabung di sana memiliki kebebasan dalam melakukan hal apapun.

Di Negara Jepang, terdapat juga kumpulan masyarakat yang bermukim di Kabuki-Cho yang merupakan sebuah titik kumpul seks terbesar di Negara Jepang. Semua yang ada disana ternilai sangat bebas. Segala hal yang berbau porno bebas ditayangkan, seperti lukisan-lukisan erotis, rekaman-rekaman suara yang membangkitkan hasrat seksual, maupun tayangan-tayangan yang beradegan menyeramkan dan sangar. Jika memiliki banyak uang, maka setiap orang yang ingin bergabung di sana memiliki kebebasan dalam melakukan hal apapun.

Fenomena ini sepertinya juga sudah mulai merambah di Indonesia. Permasalahan mengenai seks bebas sudah banyak terkuak di kawasan para remaja terkhususnya pelajar dan mahasiswa. Perilaku menyimpang seperti ini merupakan sebuah tanda-tanda rusaknya akhlak remaja masa kini. Hanya remaja yang memiliki daya pikir jernih saja yang tidak akan tenggelam ke dalam perilaku yang hina tersebut.<sup>1</sup>

Seks bebas dan aborsi memiliki hubungan yang begitu kuat. Ketika dua orang melakukan seks bebas, maka hal ini merupakan permulaan terjadinya

---

<sup>1</sup>Abu Al-Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer*, (Cet. I, Bandung: Media Qalbu, 2005), 55.

fertilisasi sperma dan sel telur, baik yang diinginkan maupun tidak.<sup>2</sup>

Oleh sebab itu, maraknya seks bebas yang terjadi pada masyarakat sangat kuat kaitannya dengan aborsi.<sup>3</sup>

Mengenai pemerkosaan, berdasarkan data dari Catatan Tahun Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa terdapat 619 Kasus Pemerkosaan Terjadi.<sup>4</sup>

Contoh kasus yaitu kasus yang terjadi pada tanggal 4 September 2008 di Kelurahan Tegalgrejo, Kecamatan Argomulyo Salatiga. Gadis yang masih berumur 18 tahun di perkosa oleh pelaku. Ketika warga menemukannya, ia sudah pingsan tidak sadarkan diri. Terdapat luka bekas dipukul oleh benda tumpul di bagian pelipis korban tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa korban mengalami suatu tindak kekerasan fisik dan seksual yang dilakukan oleh pelaku perkosaan.

Dari contoh kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pemerkosaan adalah sebuah kejahatan yang harus memperoleh pemikiran lebih matang, terlebih dalam memberikan sebuah upaya perlindungan hukum kepada korban pemerkosaan.<sup>5</sup>

Perlu diingat kendati pemerkosaan merupakan suatu kekejaman seksual, namun pemerkosaan sangat berbeda dengan perbuatan seks bebas dan perzinahan, ini dikarenakan pemerkosaan memiliki unsur kekerasan dan paksaan.<sup>6</sup>

Namun, salah satu dampaknya akan sama dengan seks bebas yaitu akan terjadinya kehamilan di luar pernikahan yang tidak diinginkan yang akan menumbuhkan rasa kekecewaan, stress, sedih dan hina pada diri korban. Mereka merasa hanya dijadikan sebagai sasaran pelampiasan hasrat seksual jahat yang dilakukan oleh pemerkosa. Rasa berdosa pun muncul dari diri korban pemerkosaan meskipun sebenarnya perempuan-perempuan korban pemerkosaan yang berupaya melawan tidak mendapatkan dosa akibat perbuatan yang dilakukan

---

<sup>2</sup>Gulardi H Wiknjossastro, dkk., *Aborsi dalam Prespektif Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002),95.

<sup>3</sup>Ibid,185.

<sup>4</sup>Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2018.

<sup>5</sup>Ibid, 15.

<sup>6</sup>Abul fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan; Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam*, (Cet. I, Bandung: Mizan, 1997) 146.

terhadap mereka.

Sebagaimana Allah berfirman di dalam Q.S An-Nahl ayat 106:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ

بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Terjemahnya

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.”

Allah juga memberi ampunan dosa bagi orang yang sedang dalam keadaan darurat, sekalipun ia memiliki kesanggupan berikhtiar, namun keadaan darurat lebih menonjol dari ikhtiarnya.<sup>7</sup>

Firman Allah di dalam Q.S Al-Baqarah ayat: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ

وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Telah banyak wanita korban pemerkosaan yang akhirnya harus menyimpan penderitaanya sendiri. Disinilah kemudian muncul sebuah kegelisahan. Seringkali pemerkosaan tersebut tidak segera dilaporkan oleh korban

<sup>7</sup>Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam; Tinjauan Psikologi Pendidikan dari Sudut Pandang Islam*, (Cet. II, Jakarta: Amzah, 2008), 106.

ataupun keluarga. Disisi lain hal tersebut berkaitan dengan faktor-faktor seperti takut akan aibnya terbuka, adanya tekanan dari pihak keluarga , korban ingin melupakan kejadian tersebut, bahwa pemerkosaan akan menyakitinya dan adanya sebuah perasaan malu dan takut apabila orang lain mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.<sup>8</sup>

Orang-orang yang melakukan sebuah tindakan aborsi memiliki dalih masing-masing yang menyebabkan mereka melakukannya. Contohnya adalah seseorang yang aborsi dikarenakan gagal dalam pencegahan kehamilan, adanya permasalahan keuangan rumah tangga, kehamilan yang terjadi di luar status perkawinan, kesehatan sang ibu yang menurun dan membahayakan kehamilannya atau lemahnya janin yang ada di dalam kandungannya serta kehamilan yang terjadi akibat pemerkosaan.<sup>17</sup> Maka, bagaimana jika aborsi dilakukan akibat pemerkosaan? Poin terakhir ini adalah sebuah permasalahan yang ingin dibahas oleh penulis, yaitu aborsi yang dilakukan seorang perempuan terhadap kehamilannya yang terjadi akibat pemerkosaan.

Adapun mengenai hukum aborsi akibat pemerkosaan, terdapat pandangan antara Hukum Islam (Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail NU, dan Fatwa MUI) dan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi).

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Aborsi Bagi Wanita Korban Pemerkosaan ”***. dimana penulis ingin mengetahui dengan jelas bagaimana pandangan hukum

---

<sup>8</sup>Musyafak, *Aborsi Akibat Pemerkosaan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga , 2015), <http://scholar.google.co.id> Diakses Tanggal 05 Januari 2021, 5.

islam dan hukum positif tentang aborsi bagi wanita korban pemerkosaan dan apa perbedaan dan persamaan hukum islam dan hukum positif mengenai aborsi akibat pemerkosaan.

## ***B. Rumusan dan Batasan Masalah***

### **1. Pembatasan Masalah**

Agar mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya akan lebih jelas dan fokus sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis. Maka, di dalam penelitian ini penulis hanya membahas bagaimana hukum aborsi yang disebabkan oleh perbuatan pemerkosaan dan ditinjau menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Adapun mengenai Hukum Islam hanya dibatasi kepada Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail NU, dan Fatwa MUI. Sedangkan mengenai Peraturan Perundang-Undangan hanya dibatasi kepada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat mengungkap permasalahan yaitu tentang aborsi akibat pemerkosaan ditinjau dari hukum islam dan hukum positif.

Masalah ini diklaborasikan menjadi beberapa pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Apa hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail NU, dan Fatwa MUI?
2. Apa perbedaan hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail NU, Fatwa MUI, dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

#### 1. Tujuan

Berdasarkan dari rumusan masalah maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam hal ini adalah:

a. Secara khusus, yaitu memenuhi persyaratan formalitas dalam mendapatkan gelar akademik Sarjana Hukum Strata I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

b. Secara umum :

Untuk mengetahui hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail NU, dan Hukum Positif di Indonesia

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

a. Manfaat Akademis. Penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan dalam memahami hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Kemudian menambah literature perpustakaan khususnya dalam bidang Perbandingan Mazhab.

- b. Manfaat Praktis. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>9</sup>

Sesuai dengan karakteristik kajiannya, maka penelitian ini menggunakan metode *library research* (kajian kepustakaan).

##### 2. Pendekatan penelitian

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan.<sup>10</sup>

Dalam hal ini penulis membandingkan aborsi akibat pemerkosaan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

##### 3. Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi pustaka (*library research*). Metode kepustakaan dilakukan guna mengeksplorasi teori-teori tentang konsep dan pemahaman khususnya terkait dengan tema penelitian yakni Aborsi Akibat Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan singkat)*, (Cet. I, Jakarta: Rajawali Press, 2001), 13-14.

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), 172.

Sumber data adalah segala sesuatu yang menjadi sumber dan rujukan dalam penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini penulis bagi ke dalam tiga jenis data, yaitu :

- a. Data Primer, yaitu semua sumber yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Dalam hal ini adalah kitab-kitab, buku-buku serta literature yang berhubungan dengan aborsi akibat pemerkosaan.
  - 1) Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah ke XXII di Malang, Jawa Timur 1989 tentang Hukum Aborsi.
  - 2) Keputusan Komisi Bahtsul Masail Diniyah Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 2014 tentang Hukum Aborsi.
  - 3) Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi.
  - 4) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
  - 5) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
- b. Data Sekunder, yaitu semua data yang mendukung dan menjelaskan data-data primer. Data sekunder ini berupa artikel, jurnal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan aborsi akibat pemerkosaan.
- c. Data Tersier, yaitu data non hukum, yang dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan sepanjang mempunyai relevansi dengan topic penelitian seperti, buku mengenai aborsi dan pemerkosaan, kamus media elektronik, serta ensiklopedia yang berkaitan dengan pembahasan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknis analisis isi buku (*content analysis*). Tentunya cara ini dengan mencari dan mengkaji buku-buku serta literatur yang

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dan studi perpustakaan lainnya yang berkaitan dengan aborsi akibat pemerkosaan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

#### 5. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul dari hasil penelitian kemudian akan dianalisis. Dalam hal ini, penulis menganalisis dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu membandingkan antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan mengenai status hukum aborsi akibat pemerkosaan.<sup>11</sup>

#### 6. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis merujuk pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh UIN Datokarama Palu tahun 2021.

### ***E. Kajian Terdahulu***

Untuk mengetahui kajian terdahulu yang sudah pernah ditulis dan dibahas oleh penulis lainnya, maka penulis *me-review* beberapa skripsi yang pembahasannya hampir sama dengan pembahasan yang penulis angkat.

Dalam hal ini penulis menemukan beberapa skripsi terdahulu yaitu:

1. Skripsi yang berjudul Hukum Aborsi Bayi Terdeteksi Virus HIV menurut Majelis Ulama Indonesia yang ditulis oleh A Fitriani. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa pandangan MUI tentang kasus aborsi bayi yang terdeteksi virus HIV adalah boleh dilakukan aborsi. Hanya saja, dibolehkan apabila memang benar bahwa janin tersebut terdeteksi virus HIV/AIDS yang nantinya akan ditakutkan mengancam nyawa sang ibu

---

<sup>11</sup>Ibid,172.

yang mengandung. Perbedaan mendasar antara skripsi ini dan skripsi A. Fitriani adalah bahwa skripsi tersebut membahas pandangan MUI mengenai aborsi bayi yang terdeteksi virus HIV sedangkan skripsi ini mencoba membandingkan antara Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia mengenai aborsi akibat pemerkosaan.<sup>12</sup>

2. Skripsi yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kanun Keseksaan (Akta 574) Tentang Aborsi* yang ditulis oleh Syazwani binti Ahmad. Skripsi tersebut menjelaskan mengenai hukuman yang dikenakan kepada pelaku aborsi berdasarkan pandangan hukum Islam terhadap Kanun Keseksaan tentang aborsi yang merupakan undang-undang jenayah di Malaysia. Dijelaskan bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku aborsi adalah hukuman yang ditetapkan dari hakim atau pemerintah. Perbedaan mendasar antara skripsi ini dengan skripsi Syazwani binti Ahmad adalah bahwa skripsi tersebut membahas pandangan hukum Islam terhadap Kanun Keseksaan tentang hukuman terhadap pelaku aborsi sedangkan skripsi ini mencoba membandingkan antara Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia mengenai aborsi akibat pemerkosaan.<sup>13</sup>
3. Skripsi yang berjudul *Tinjauan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 Tentang Pidana Aborsi (Analisis Putusan No. 516/Pid./B/2009/PN Jakarta Utara)* yang ditulis oleh Joko Setiawan. Skripsi tersebut membahas Pidana Aborsi sesuai dengan tinjauan Fatwa MUI saja. Dijelaskan bahwa hukum

---

<sup>12</sup>A. Fitriani, *Hukum Aborsi Bayi Terdeteksi Virus HIV menurut Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ,2009), <http://scholar.google.co.id> Diakses Tanggal 09 Januari 2021, 2.

<sup>13</sup>Syazwani binti Ahmad, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kanun Keseksaan (Akta) Tentang Aborsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011), <http://scholar.google.co.id> Diakses Tanggal 09 Januari 2021, 2.

aborsi adalah haram, kecuali jika terdapat faktor dan alasan yang menurut syari'at dapat dibenarkan seperti salah satu contohnya adalah kehamilan yang dapat mengancam nyawa sang ibu. Selain itu, skripsi tersebut menganalisis putusan yang kemudian ditinjau berdasarkan fatwa MUI. Perbedaan mendasar antara skripsi ini dengan skripsi Joko Setiawan adalah bahwa skripsi tersebut hanya membahas aborsi secara umum dan hanya meninjau dari Fatwa MUI saja sedangkan skripsi ini mencoba membandingkan antara Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia mengenai aborsi akibat pemerkosaan.<sup>14</sup>

#### ***F. Penegasan Istilah***

Untuk menghindari pemahaman yang kurang tepat terhadap judul penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

##### 1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan meninjau (menyelidiki) pandangan pendapat (sesudah menyelidiki) mempelajari.<sup>15</sup>

##### 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at Islam (Al-Qur'an, Hadis, Ijtihad Ulama dan Kitab-kitab Fiqh)

---

<sup>14</sup>Joko Setiawan, *Tinjauan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 Tentang Pidana Aborsi (Analisis Putusan No. 516/Pid./B/2009/PN Jakarta Utara)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), ), <http://scholar.google.co.id> Diakses Tanggal 09 Januari 2021, 2.

<sup>15</sup>WJS Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Cet VI, Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 1078.

mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalil yang secara terperinci.<sup>16</sup>

### 3. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius Constitutum* (kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis) yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus yang ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau dalam pengadilan Negara Indonesia.<sup>17</sup>

### 4. Aborsi

Aborsi atau dikenal dengan istilah *Abortus Provocatus* adalah pengguguran kandungan, keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya.<sup>18</sup>

### 5. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah pemaksaan terjadinya hubungan seks terhadap perempuan tanpa persetujuan atau tanpa kehendak yang disadari oleh pihak perempuan.<sup>19</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar skripsi secara keseluruhan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah,

---

<sup>16</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Edisi I (Cet VI, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 2.

<sup>17</sup>I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Cet. I, Bandung: PT Alumni, 2008), 23.

<sup>18</sup>Yuli Susanti, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan*, Syiar Hukum FH.Unisba, Vol.XIV, No.02, 2013, 294.

<sup>19</sup>Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Edisi I (Cet II, Depok: Prenamedia Group, 2016), 186.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Penegasan Istilah, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan konsep aborsi akibat pemerkosaan yang meliputi tinjauan umum mengenai aborsi yang mencakup definisi aborsi, penyebab dan dampak terjadinya aborsi, aborsi menurut hukum Islam dan aborsi menurut KUHP dan ancaman pidana. Kemudian, tinjauan umum mengenai pemerkosaan yang mencakup definisi pemerkosaan, penyebab dan dampak terjadinya pemerkosaan, pemerkosaan menurut hukum Islam dan pemerkosaan menurut KUHP dan ancaman pidana.

## BAB III : PROFIL DAN METODE ISTINBATH HUKUM MUHAMMADIYAH, NU, DAN MUI.

Merupakan profil dan metode istinbath hukum Muhammadiyah, NU dan MUI yang meliputi profil Muhammadiyah yang mencakup sejarah terbentuknya Muhammadiyah dan metode istinbath hukum. Kemudian profil Nahdlatul Ulama yang mencakup sejarah terbentuknya Nahdlatul Ulama dan metode istinbath hukum. Lalu, profil Majelis Ulama Indonesia yang mencakup sejarah terbentuknya Majelis Ulama Indonesia dan metode istinbath hukum.

#### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Adalah pembahasan inti, tinjauan hukum Islam dan hukum Positif mengenai aborsi akibat pemerkosaan. Yang mencakup aborsi akibat pemerkosaan menurut hukum Islam: aborsi akibat pemerkosaan menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, aborsi akibat pemerkosaan menurut Lembaga Bahtsul Masail NU, dan aborsi akibat pemerkosaan menurut Fatwa MUI. Kemudian, aborsi akibat pemerkosaan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia: aborsi akibat pemerkosaan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan aborsi akibat pemerkosaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Lalu, analisis perbandingan hukum aborsi akibat pemerkosaan: perbandingan antara Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail NU dan Fatwa MUI, dan Perbandingan antara hukum Islam dan hukum Positif.

#### BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran yang berguna untuk perbaikan di masa yang akan datang.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Aborsi

#### 1. Definisi Aborsi

Dalam bahasa Arab, aborsi disebut *al-Ijhad* atau isqat *al-hamli* yaitu pengguguran janin dalam rahim. Kalau ada kalimat "أخهضت الحامل", berarti ألقت ولدها, Seorang yang sedang hamil memaksa keluar janinya yang belum sempurna.

Akan tetapi oleh pakar bahasa, kata *al-ijhadh* lebih sering diartikan dengan "keguguran janin yang terjadi sebelum memasuki bulan keempat dari usia kehamilannya". Sedangkan kata digunakan untuk makna keguguran yang terjadi pada usia kandungan antara empat sampai tujuh bulansetelah fisiknya terbentuk secara sempurna dan telah ditiupkan ruh sehingga tidak dapat melanjutkan hidupnya adalah *al-isqhat*.

Menurut istilah ulama syar'i mereka mengistilahkan aborsi sebagaimana yang diistilahkan ahli bahasa, hanya saja kalangan Syafi'iyah, Jumhur dan Hanafiyah memasukkan aborsi dalam bab *jinayat* (pidana).

Adapun secara terminologi, *al-ijhad* berarti "mengakhiri kehamilan sebelum masanya, baik terjadi dengan sendirinya (keguguran) ataupun dilakukan dengan sengaja". Para ahli fiqh abad pertengahan seperti al-Ghazali, asy-Syarbini, al-Khatib dan ar-Ramli dari ulama Syafi'iyah menggunakan istilah *al-ijhadh* untuk mengartikan aborsi. Penggunaan

istilah tersebut berbeda dengan ulama-ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah yang menggunakan kata *al-isqat*.<sup>1</sup>

Menurut istilah kesehatan, aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi dalam rahim (uterus), sebelum usia janin (fetus) mencapai 20 minggu.

Sardikin Ginaputra, dikutip oleh Masyfuk Zuhdi mengartikan aborsi sebagai pengakhiran masa kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin hidup di luar kandungan. Sedangkan Maryono Reksodipura memahaminya sebagai pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah). Menurut Nani Seondo, SH., aborsi adalah pengeluaran buah kehamilan pada waktu janin masih demikian kecilnya, sehingga tidak hidup.

Definisi aborsi yang lebih lengkap disampaikan oleh Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, menurutnya aborsi adalah pengakhiran kehamilan baik secara sengaja atau tidak di sengaja, seponatan akibat kelainan fisik wanita, atau akibat penyakit biomedikan intel, maupun dengan cara yang disengaja melalui campur tangan manusia, seperti meminum obat-obatan tertentu, atau mengunjung dukun atau dokter praktek aborsi.<sup>2</sup>

Dalam istilah fiqh para *fuqaha* menyebut aborsi dengan kata *isqat*, *Ijhad*, *ilqa*, *tah* dan *inzal*. Kelima kata tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abd al-Muhsin al-Thariqi mengandung

---

<sup>1</sup>Thomi Rusydiantoro, *Resiko Tinggi Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Perspektif Hukum Islam*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), <http://scholar.google.co.id> Diakses Tanggal 09 Januari 2021, 2.

<sup>2</sup>M. Nurul Irfan, *Aborsi Akibat Pemerkosaan Perspektif KUHP dan Hukum Islam*, Nuansa Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. VI, No.1, 2014, 1-3.

pengertian yang berdekatan dengan tindakan yang menyatakan aborsi (Yanggo 1996, 115).

Definisi aborsi menurut para ahli yaitu:

- a. Eastman: Aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana fetus belum sanggup berdiri sendiri di luar uterus. Belum sanggup diartikan apabila fetus itu beratnya terletak antara 400-1000 gr atau kehamilan kurang dari 28 minggu.
- b. Jeffcoat: Aborsi yaitu pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum 28 minggu, yaitu fetus *viable by law*.
- c. Holmer: Aborsi yaitu terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 saat plasentasi belum selesai.<sup>3</sup>

Dari beberapa definisi mengenai aborsi di atas, secara mendasar terdapat kesamaan bahwa aborsi merupakan suatu upaya pengakhiran masa berlangsungnya kehamilan melalui pengguguran kandungan (janin dan fetus), sebelum janin itu tumbuh dan berkembang menjadi bayi yang bisa hidup secara alami, dengan kata lain, pengeluaran janin sebelum waktunya, baik secara alamiah maupun spontan dengan menggunakan obat-obatan tertentu atau jasa dukun pijat atau menggunakan alat-alat teknologi kedokteran.

## 2. Penyebab dan Dampak terjadinya Aborsi

### a. Penyebab terjadinya Aborsi

Ditinjau dari bidang kedokteran, aborsi terjadi karena adanya beberapa penyebab yang dialami oleh perempuan :

---

<sup>3</sup>Ririn Fauziyah, *Aborsi dalam Kontroversi Para Fuqaha*, Al-Maqashidi, Vol. II, No.2, 2020, 25-26.

- 1) Hasil konsepsi memiliki cacat atau kelainan pertumbuhan. Adapun faktor terjadinya kelainan tersebut adalah kelainan genetik atau kromosom, area yang buruk ketika hasil fertilisasi sudah melekat, janin yang sudah terpengaruh oleh zat yang mengancam dan berisiko seperti sudah terkena radiasi, obat-obatan, alkohol, tembakau dan infeksi virus.
- 2) Kelainan yang terjadi pada plasenta. Adanya hambatan pembentukan pembuluh darah pada plasenta karena adanya penyakit darah tinggi yang akut.
- 3) Perempuan hamil yang menderita penyakit kronis seperti tifus, anemia, keracunan, infeksi virus toxoplasma dan radang paru-paru.
- 4) Adanya kelainan pada organ kelamin perempuan yang hamil tersebut seperti terdapat gangguan pada mulut rahim, kelainan yang terjadi pada bentuk rahim, dan kelainan bawaan dari rahim itu sendiri.<sup>4</sup>

Nyaris seluruh perempuan dari beragam kalangan kerap melakukan perbuatan aborsi. Hakikatnya, mereka yang melakukan aborsi memiliki penyebab-penyebab yang mendorong mereka melakukannya, seperti:

- 1) Tidak mengetahui apapun mengenai alat kontrasepsi yang bagus dan susah untuk memperoleh alat tersebut. Beberapa perempuan yang tinggal di negara-negara berkembang tidak memperoleh mekanisme pelayanan Keluarga Berencana yang berjalan dengan teratur. Terdapat kurang lebih 360 juta dari 560 juta perempuan yang ada di dunia tidak mengetahui dan susah dalam memperoleh alat kontrasepsi yang bagus.
- 2) Tidak rutin dalam memakai alat kontrasepsi. Beberapa pasangan suami istri selalu sewaktu-waktu saja dalam memakai alat kontrasepsi. Terkadang mereka keliru dalam menilai risiko terhadap kehamilan.

---

<sup>4</sup>Hesti Kurniasih, dkk, *Buku Saku Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal*, (Cet. I, Jakarta: Trans Info Media, 2017), 16.

- 3) Kontrasepsi yang gagal. Negara yang memiliki kualitas pelayanan yang baik terhadap Keluarga Berencana, mengungkapkan bahwa para perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi secara konsisten dan berkeinginan besar agar tidak terjadinya kehamilan, ketika mereka mengalami kegagalan kontrasepsi, hal tersebut membuat mereka nekat dalam melakukan aborsi terhadap kandungannya.
- 4) Bayi yang ada di kandungan mengalami kelainan atau cacat. Biasanya hal ini dapat diketahui oleh masyarakat yang hidup di negara maju, dimana terdapat alat canggih yang bisa mengetahui kondisi bayi setelah kandungan berusia 16 minggu. Beberapa perempuan memilih melakukan aborsi saat ia memperoleh informasi mengenai bayi yang ada di kandungannya mengalami kelainan atau cacat.
- 5) Kondisi kehidupan seperti perempuan yang sudah janda, ekonomi keluarga yang sedang kritis, terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki, perempuan yang hidup terpisah dengan suaminya atau sering ditinggal pergi, dan perempuan yang menganggap kehamilan yang terjadi pada dirinya adalah sebuah tanggungan yang berat.<sup>5</sup>

Adapun penyebab lain yang mendorong perempuan melakukan perbuatan aborsi yaitu terjadinya kehamilan diluar status perkawinan yang terjadi pada perempuan. Bisa disebabkan karena seks bebas atau pemerkosaan. Selain itu, penyebabnya juga karena mentalnya belum siap menjadi ibu atau belum siap untuk mempunyai anak. Penyebab lainnya juga karena adanya krisis ekonomi yang terjadi dalam rumah tangga yang menyebabkan tidak siap dalam membiayai kehidupan sang anak kelak.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Budi Utomo, dkk, *Abortus di Indonesia: Suatu Telaah Pustaka*, (Cet. I, Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 1985), 57.

<sup>6</sup>Alasan Seseorang Melakukan Aborsi, <https://health.detik.com/ulasan-khas/d-1928122/ini-alasan-perempuan-lakukan-aborsi>, di akses 3 maret 2021

### b. Dampak Terjadinya Aborsi

Sebenarnya abortus itu, tidak terlepas dari resiko atau bahaya besar atau kecil diantaranya:

- 1) Timbul luka-luka dan infeksi pada dinding alat kelamin dan merusak organ-organ di dekatnya seperti kandung kencing atau usus.
- 2) Robek mulut rahim sebelah dalam (satu otot lingkaran). Hal ini dapat terjadi karena mulut rahim sebelah dalam bukan saja sempit dan perasa sifatnya, tetapi juga tersentuh. Jika di coba untuk memasukinya dengan kekerasan, maka otot tersebut akan menjadi robek.
- 3) Dinding rahim bisa tembus, karena alat-alat yang dimasukkan ke dalam rahim. Menurut Nur Kusumo dalam Berita Buana 1984 tentang Infeksi & Pendarahan Akibat Abortus Provocatus, adalah bahaya kemungkinan terjadinya infeksi besar sekali, terutama jika abortus tersebut dibuat dengan cara yang tidak steril. Ini bisa dilakukan oleh dukun dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya dengan memasukkan benda-benda asing kedalam saluran leher rahim (canalis cervicalis) dan kadang-kadang masuk sampai ke dalam rongga rahim, sehingga terjadi infeksi yang disebut infectiosus.
- 4) Terjadi pendarahan. Biasanya pendarahan itu sebentar, tetapi beberapa hari kemudian atau beberapa minggu timbul kembali.

Menstruasi tidak normal lagi selama sisa produk kehamilan belum dikeluarkan dan bahkan sisa itu dapat berubah menjadi kanker.<sup>7</sup>

### 3. Aborsi Menurut Hukum Islam

Islam memiliki hukum mengenai praktik aborsi yang dilakukan perempuan hamil. Aborsi yang dilakukan ketika usia kandungan sudah mencapai 120 hari atau empat bulan yakni sesudah ruh ditiupkan, ahli fikihsepakat berpendapat bahwa hukumnya adalah haram.<sup>8</sup>

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Isra' : 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Dari firman Allah tersebut dapat diambil penjelasan bahwa apabila orang tua membunuh anaknya, maka hal tersebut merupakan dosa besar. Begitu pula apabila sang ibu menggugurkan janin yang ada di kandungannya. Menggugurkan janin termasuk pembunuhan jiwa dan hal tersebut merupakan dosa yang besar.

Namun, mengenai aborsi yang dilakukan sebelum usia kandungan mencapai empat bulan, mereka memiliki perbedaan pendapat di dalamnya. Para ulama dari mazhab Hanafi, termasuk Muhammad Romli dalam kitabnya *al-Nihayah*, membolehkan aborsi yang dilakukan sebelum usia kandungan mencapai empat bulan. Alasannya adalah janin belum memilikinyawa pada usia kandungan tersebut. Namun ada juga yang berpendapat makruh dengan alasan bahwa janin masih dalam tahap pertumbuhan.

Ahli fikih dari mazhab Syafi'i ada yang mengharamkan dan ada jugayang

<sup>7</sup>Imam Jauhari, *Aborsi Menurut Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol XXI, No.1, 2020, 5.

<sup>8</sup>Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Cet. II, Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 50.

mbolehkan. Ada perbedaan pendapat yang terjadi pada mereka. Ulama mazhab Syafi'i yang mengharamkan aborsi sebelum usia kandungan mencapai empat bulan adalah Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulum al-Din* dan Ibnu Hajar dalam kitab *al-Tuhfah*. Keduanya sama-sama mengharamkan aborsi sebelum usia kandungan mencapai empat bulan.<sup>9</sup>

Dalam Kitab *Al-Muhalla* karya Ibnu Hazm, beliau menjelaskan mengenai menggugurkan janin setelah ruh ditiupkan atau setelah 120 malam, seperti yang terdapat dalam hadits shahih, perbuatan seperti itu termasuk perbuatan melakukan pembunuhan yang disengaja dan pelakunya tersebut harus diqisas.<sup>10</sup>

Dalam hadits Rasulullah, Abu Hurairah menjelaskan, ia berkata: "Rasul Allah telah menghukum memerdekakan seorang hamba sahaya atas orang perempuan yang menggugurkan kandungannya dalam keadaan mati. Kemudian perempuan yang bersangkutan itu mati pula, maka Rasul Allah menghukum harta peninggalannya supaya diberikan kepada anak-anaknya dan suaminya, dan denda itu harus dibayar oleh penguasanya (asabahnya)." (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>11</sup>

Riwayat lainnya, Umar bin Khattab pernah meminta pertimbangan dari para sahabat mengenai hukuman seorang perempuan yang telah menggugurkan kandungannya, karena pada saat itu, ia akan menghukum seorang perempuan yang telah menggugurkan anak yang berada dalam rahim. Lalu, Mughirah berdiri dan berkata: "Saya pernah menyaksikan Rasul Allah menjatuhkan hukuman memerdekakan seorang hamba sahaya laki-laki atau perempuan, atas perempuan yang menggugurkan anak dalam kandungannya." Setelah itu, Umar bertanya: "Bolehkah kamu menunjukkan seorang yang sama menyaksikan hukuman itu?", Lalu Muhammad bin Muslamah berdiri menjadi saksi. (HR. Bukhari).<sup>12</sup>

Berdasarkan hadits-hadits tersebut, terdapat sebuah hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kesimpulan hukum berdasarkan hadits yang pertama yaitu

---

<sup>9</sup>Ibid,50.

<sup>10</sup>Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi*, (Cet. I, Jakarta: Pustaka Al-KAutsar, 2009), 164.

<sup>11</sup>Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, (Cet. I, Semarang: Ramadhani Sala, 1958),65.

<sup>12</sup>Ibid,66.

membayar denda penuh sebanyak 100 ekor unta dan yang membayar denda tersebut adalah seorang ayah dari yang membunuh seorang perempuan hamil yang mati tersebut

- b. Sedangkan untuk kesimpulan hukum berdasarkan hadits yang kedua yaitu apabila tidak memiliki hamba sahaya sebagai pembayaran denda, maka dapat digantikan dengan membayar 10 ekor unta atau 100 ekor kambing. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Abi „Ashim. Terdapat pula pendapat yang lain yaitu pendapat dari Abu Hurairah adalah dendanya dapat digantikan dengan membayar menggunakan kuda betina.<sup>13</sup>

#### 4. Aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Ancaman Pidana

Dalam Pasal 346 KUHP dinyatakan: “Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”. Mengenai hal ini, dapat dimengerti bahwa pada pasal 346 KUHP melarang untuk melakukan sebuah tindak aborsi. Tindak aborsi yang dilakukan dari kemauan diri sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk melakukannya merupakan sebuah unsur yang disengaja. Unsur kesengajaan seseorang yang melakukan tindak aborsi semestinya dilandasi dengan adanya keinginan dan niat yang diinginkan oleh pelaku aborsi dalam hal menggugurkan kandungan yang ada di dalam rahimnya tersebut.<sup>14</sup>

Perempuan yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana aborsi adalah jika ia melakukan unsur-unsur yang ada dalam pasal 346 KUHP. Adapun unsur-unsurnya yaitu :

- a. Perempuan yang hamil atau seseorang yang diperintah agar membantunya untuk melakukan hal tersebut.
- b. Dilakukan secara sengaja.
- c. Hal yang dilakukan akan berakibat pada gugurnya kehamilan atau

<sup>13</sup>Ibid,67.

<sup>14</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, Cet. I), 113.

kehamilan tersebut akan mati.

Berdasarkan pernyataan yang terdapat dalam pasal 346 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu :

- a. Seorang perempuan hamil yang secara sengaja mengakibatkan kandungannya gugur atau mati
- b. Seorang perempuan hamil yang secara sengaja memerintahkan seseorang mengakibatkan kandungannya gugur atau mati.
- c. Seseorang yang diperintahkan agar melaksanakan hal tersebut.

Sebagaimana telah tercantum dalam pasal 346 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, maka ancaman pidana yang akan diberikan kepada orang-orang yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 4 tahun lamanya.<sup>15</sup>

## **B. Pemerkosaan**

### **1. Definisi Pemerkosaan**

Perkosaan (*rape*) berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas. Perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu sosial yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Dalam Pasal 285 KUHP disebutkan bahwa :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam

---

<sup>15</sup>Lukman Hakim Nainggolan, *Aspek Hukum terhadap Abortus Provocatus dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Equality, Vol XI, No.2, 08, 2006, 96.

karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pada pasal ini perkosaan didefinisikan bila dilakukan hanya di luar perkawinan”<sup>16</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar atau menyerang dengan kekerasan.<sup>17</sup>

Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian perkosaan di antaranya:

a) Menurut Soetandyo Wignjosebroto

Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku adalah pelanggaran. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan dilain pihak dapat dilihat pula sebagai suatu peristiwa (yaitu pelanggaran norma-norma dan demikian juga tetib sosial).

b) Menurut R. Sugandhi

Perkosaan adalah seorang pria yang memaksa seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan denganya dengan ancaman

---

<sup>16</sup>Indonesia, *KUHAP dan KUHP*, (Cet X, Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 89.

<sup>17</sup>M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Cet I, Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 28.

kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Pendapat sugandhi itu jelas tidak mengenal istilah yang dipopulerkan ahli belakangan ini, terutama kaum wanita mengenai “*marital rape*” yang artinya perkosaan terhadap istri sendiri. Suami yang memaksa istrinya untuk bersetubuh (berhubungan seksual) tidak dapat dikatakan sebagai perkosaan.<sup>18</sup>

c) Menurut PAF Lamintang dan Djisman Samosir

Mereka memiliki pendapat, perkosaan adalah perbuatan seorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.

d) Wirdjono Prodjodikoro

Wirdjono Prodjodikoro memiliki pendapat mengenai definisi pemerkosaan yaitu, seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.<sup>19</sup>

Secara etimologi, aborsi berasal dari bahasa Inggris *abortion*, yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Istilah aborsi secara kebahasaan berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan atau pembuangan

---

<sup>18</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Cet I, Bandung: PT Refika Aditama, 2001), 40.

<sup>19</sup>Ibid, 42.

janin. Dalam terminologi kedokteran, aborsi berarti berhentinya kehamilan sebelum 28 minggu. Dalam istilah hukum, berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).

## 2. Penyebab dan Dampak terjadinya Pemerksaan

### a. Penyebab terjadinya Pemerksaan

Beberapa ahli mengungkapkan ada beberapa penyebab terjadinya kasus pemerksaan. Seperti pendapat Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani, mereka mengatakan bahwa beberapa penyebab terjadinya pemerksaan adalah pelaku pemerksaan pernah sakit hati dan memiliki dendam terhadap korban pemerksaan, perasaan tersebut menyebabkan sang pelaku melampiaskan amarahnya terhadap perempuan lainnya, selain itu dapat juga disebabkan oleh adanya dampak buruk dari lingkungan sekitar, media-media pornografi yang mudah diakses begitu saja, dan syahwat yang sangat menggebu-gebu sehingga sang pelaku tidak kuasa lagi membendungnya.<sup>20</sup>

Penyebab lain terjadinya pemerksaan juga dapat disebabkan oleh hal-hal berikut :

- 1) Pergaulan yang terlalu bebas. Tidak adanya batasan antara laki-laki dan perempuan dalam bergaul. Mereka tidak

---

<sup>20</sup>Andika Legesan, *Korban Kejahatan sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerksaan*, Jurnal Lex Crime, Vol I, No. 4, 08-12, 2012, 12.

mampu lagi memilih perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan yang berkaitan dengan prinsip moral tentang hubungan antara perempuan dan laki-laki.

- 2) Kurangnya *social control*. Masyarakat kurang menanggapi dan mengontrol perbuatan-perbuatan yang menyeleweng dan menyimpang dari hukum serta norma agama.
- 3) Kurangnya pengetahuan dan penjiwaan dalam memahami kaidah- kaidah agama yang ada pada masyarakat. Seseorang yang berperilaku jahat dan memberikan mudarat kepada orang lain adalah karena disebabkan oleh semakin berkurangnya norma- norma agama yang ada di masyarakat atau metode hubungan antar masyarakat yang semakin menghilangkan fungsi keagamaan.
- 4) Ketidakadilan dalam putusan hakim yang memberikan putusan yang tidak berat kepada pelaku pemerkosaan. Dengan adanya hukuman yang ringan, maka akan menyebabkan semakin banyaknya orang yang berperilaku jahat dan biadab yang membuat mereka tidak memiliki ketakutan dengan hukuman yang akan didapatkannya kelak.
- 5) Aksi pelampiasan balas dendam pelaku kepada korban karena adanya perbuatan dan perkataan korban yang membuat pelaku merasa sakit hati dan dirugikan.

- 6) Pelaku pemerkosaan yang tidak dapat menahan emosi dan syahwat seksualnya. Pelaku melepaskan syahwat seksualnya begitu saja dan pada akhirnya mau tidak mau, pelaku akan mencari seseorang yang akan menjadi korban pemuas syahwatnya.
- 7) Semakin berkembangnya budaya yang semakin hari semakin menghilangkan adab dalam berpakaian yang menutup aurat. Aurat yang terbuka mampu mendorong hasrat seksual seseorang yang jahat.<sup>21</sup>

Namun, tidak selamanya pakaian menjadi penyebab terjadinya pemerkosaan. Karena, banyak juga korban pemerkosaan yang memakai pakaian yang sopan ketika ia diperkosa oleh pelaku. Seperti dilansir oleh Kompas.com bahwa di ibukota Belgia terdapat sebuah pameran yang diadakan di area Molenbeek, Brussels yang mempertontonkan beberapa pakaian kepunyaan korban pemerkosaan yang ternyata pakaian tersebut adalah pakaian-pakaian yang layak dipakai seperti piyama, pakaian lari, gaun, bahkan terdapat sebuah kaos anak-anak dengan gambar karakter *My Little Pony*. Pameran tersebut ingin membuktikan dan membuka mata masyarakat bahwa pakaian yang dikenakan oleh korban

---

<sup>21</sup>Ibid, 20-21.

pemeriksaan tidak selamanya menjadi penyebab utama terjadinya pemeriksaan.<sup>22</sup>

#### b. Dampak terjadinya Pemeriksaan

Jika ditinjau dari dampak yang dihasilkan, maka dampak sosial kemasyarakatan dari tindak pemeriksaan ternyata lebih besar dampaknya dibandingkan dengan kasus pembunuhan. Dalam pemeriksaan, korban akan banyak mendapatkan penderitaan terhadap dirinya, seperti:

- 1) Terjadinya kehamilan yang tidak dikehendakinya dan tidak ada sosok yang akan bertanggung jawab atas kehamilannya tersebut.
- 2) Keperawatan yang lenyap begitu saja.
- 3) Takut akan tertular penyakit-penyakit kelamin seperti HIV/AIDS.
- 4) Stress berkepanjangan hingga terjadinya gangguan terhadap mentalnya.

Maka, korban pemeriksaan sangat membutuhkan kasih sayang dan rasa simpati dari orang-orang terdekatnya dengan begitu mereka akan merasa tenang, hingga rasa semangat dan kepercayaan dirinya akan

---

<sup>22</sup>Pameran di Belgia ini Pajang Pakaian Para Korban Pemeriksaan, <https://internasional.kompas.com/read/2018/01/10/23014591/pameran-di-belgia-ini-pajang-pakaian-para-korban-perkosaan>, di akses 3 maret 2021.

muncul kembali seperti dulu. Seharusnya mereka diberikan perlindungan hukum secara adil, maksimal dan menyeluruh.<sup>23</sup>

Perempuan korban pemerkosaan bisa memiliki dampak fisik yang terjadi karena diperkosa. Adapun dampak fisik yang dirasakan korban pemerkosaan adalah.

- 1) Organ tubuh yang rusak seperti selaput daranya menjadi robek, mengalami pingsan hingga dapat menyebabkan meninggal dunia.
- 2) Berpeluang terkena penyakit menular seksual (PMS).
- 3) Terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan oleh sang korban.
- 4) Terdapat luka memar karena dipukul, dicekik dan dicakar olehpemerkosanya serta patah tulang.
- 5) Terdapat luka di vagina dan anus.<sup>24</sup>

Korban pemerkosaan juga memiliki dampak sosial yang akan dialaminya setelah terjadinya pemerkosaan terhadap dirinya. Adapun dampak sosial yang korban rasakan yaitu :

- 1) Korban pemerkosaan akan merasa dirinya sangat hina dan tidak berarti lagi. Hal itu dikarenakan adanya anggapan dari

---

<sup>23</sup>Ardianingsih Puji Lestari, dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perkosaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol VII, No. 1, 08, 2016, 89.

<sup>24</sup>Ibid, 34.

masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa yang bersalah ketika terjadinya pemerkosaan adalah perempuan.

- 2) Korban pemerkosaan merasa sangat diasingkan dan disudutkan oleh masyarakat sekitar karena anggapan mereka adalah korban pemerkosaan sendiri yang memancing pelaku untuk melakukan pemerkosaan, baik itu karena pakaian yang dikenakan atau bisa pula karena gaya dandanan dan perilaku dari korban tersebut.
- 3) Korban pemerkosaan memiliki rasa takut yang berlebihan dan menjadi enggan untuk membicarakan segala hal yang telah menyimpannya.
- 4) Korban pemerkosaan menjadi sangat merasa bersalah dan memalukan atas kasus yang terjadi padanya. Ia merasa telah mencoreng nama baik keluarganya sehingga memilih untuk lebih banyak diam padahal ia sangat depresi.<sup>25</sup>

Selain itu, korban pemerkosaan juga memiliki dampak psikologis atas kejadian yang telah dialaminya akibat pemerkosaan yang terjadi. Adapun dampak psikologinya yaitu :

- 1) Terganggunya perasaan seperti sering merasa marah, benci, dendam, kesal, hina, dan memalukan.

---

<sup>25</sup>Ekandari Sulistyarningsih dan Faturochman, *Dampak Sosial Psikologis Pemerkosaan*, Buletin Psikologis, Vol X, No. 1, 06, 2002, 10.

- 2) Terjadinya insomnia yang berkepanjangan hingga sangat susah untuk tidur di malam hari.
- 3) Sering merasa takut, selalu stress dan sangat depresi hingga tidak selera untuk makan.
- 4) Sering mengalami mimpi yang buruk ketika tidur dan selalu teringat pada kejadian pemerkosaan yang pernah terjadi.
- 5) Sering merasa sangat cemas dan selalu merasa bersalah atas insiden yang terjadi hingga korban memiliki keinginan untuk melakukan bunuh diri.<sup>26</sup>

### 3. Pemerkosaan Menurut Hukum Islam

Mengenai masalah pemerkosaan, sebagian besar ulama mengemukakan pendapat mereka tentang hukumnya yaitu kedudukan status hukum bagi pelaku pemerkosaan disamakan dengan seorang pezina. Berbeda dengan status hukum bagi korban pemerkosaan, kedudukan status hukumnya adalah sebagai orang yang dipaksa oleh pelaku untuk melakukan hubungan seksual dengannya atau hal apapun, namun segala yang terjadi adalah bukan keinginan dan kemauan dari sang korban tersebut.<sup>27</sup>

Mengenai kedudukan pelaku pemerkosaan yang disamakan dengan seorang pezina, maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai masalah perzinaan. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai pengertian perzinaan. Adapun pengertian zina menurut ulama dari Mazhab Hanafi adalah

---

<sup>26</sup>Ibid, 121.

<sup>27</sup>Ibid, 121.

“seseorang yang menyetubuhi wanita melalui vagina (kemaluan wanita) tanpa ada akad syar’i (sah) atau pemilikan di bawah sumpah, seperti menyetubuhi budak wanita milik anaknya.” Pengertian zina menurut ulama dari Mazhab Syafi’i adalah “masuknya dzakar ke dalam vagina dengan penuh nafsu dan diharamkan oleh syari’at.” Sedangkan pengertian zina menurut ulama dari Mazhab Maliki adalah “seorang pria atau wanita yang bersetubuh melalui kemaluan atau dubur tanpa hak syar’i “at atau subhah”.

Pengertian zina menurut pendapat para ulama mazhab tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Q.S AL-Mu’minun: 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ

مُؤْمِنِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَتَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu aka mereka Itulah orang-orang yang melampau batasi”.

Pengertian zina dari beberapa pendapat ulama tersebut, bisa diambil

kesimpulan bahwa dapat dikatakan sebuah perzinahan apabila mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Benar-benar melakukan sebuah hubungan seksual atau persetubuhan.

- b. Kemaluan laki-laki (penis) masuk ke dalam kemaluan perempuan(vagina).
- c. Hubungan seksual tersebut terjadi bukan di dalam ikatan sebuah pernikahan.
- d. Hubungan seksual tersebut terjadi dengan suka rela kedua belah pihak dan tidak terdapat unsur paksaan di dalamnya.

Dari keempat unsur tersebut terdapat perbedaan antara perzinahan dan pemerkosaan. Membahas masalah pemerkosaan, maka unsur yang keempat dapat diubah menjadi hubungan seksual yang terjadi dengan paksaan dan adanya kekerasan dari pelaku kepada korban yang menyebabkan korban dengan sangat terpaksa menerima tindakan dari pelaku dan ia tidak bisa melakukan apapun.<sup>48</sup> Adapun sanksi hukum yang akan diberikan kepada pelaku pemerkosaan adalah sama dengan sanksi hukum seorang pezina. Hal itu dikarenakan status hukum pelaku pemerkosaan disamakan dengan dengan seorang pezina. Maka sanksi hukum yang berlaku untuk pelaku pemerkosaan adalah:

- a. Hukum cambuk. Pelaku pemerkosaan akan dicambuk 100 kali dan dikucilkan ke daerah asing. Hukuman ini berlaku untuk pelaku pemerkosaan yang belum menikah.
- a. Hukum rajam. Pelaku pemerkosaan akan dirajam atau dilempari menggunakan batu sampai ia meninggal. Hukuman ini berlaku untuk pelaku pemerkosaan yang sudah menikah.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Ibid, 125-126.

#### 4. Pemerkosaan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Ancaman Pidana

Pasal 285 KUHP menyebutkan bahwa: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Berdasarkan pernyataan yang terdapat dalam pasal tersebut, definisi mengenai pemerkosaan adalah jika pemerkosaan tersebut terjadi di luar status perkawinan. Dalam pasal tersebut terdapat pula kata “bersetubuh”. Berdasarkan ilmu hukum, kata tersebut dimaknai pemerkosaan apabila adanya penetrasi yang dilakukan. Tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pemerkosaan jika tidak ada penetrasi yang dilakukan. Hal tersebut masuk dalam kategori pencabulan apabila tidak ada penetrasi yang terjadi.<sup>29</sup>

Unsur-unsur pemerkosaan yang dapat ditarik berdasarkan pernyataan pasal tersebut yaitu:

- a. Barang siapa,
- b. Dengan kekerasan
- c. Dengan ancaman kekerasan,
- d. Memaksa,
- e. Seorang perempuan (diluar status perkawinan),
- f. Bersetubuh.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Annisa Gayatri, *Kiat Jitu Melawan Pemerkosaan*, (Ce. I, Yogyakarta: Kinanthi, 2011), 9.

<sup>30</sup>Ibid, 109.

Meskipun untuk pelaku pemerkosaan tidak diharuskan terdapat unsur sengaja dalam melakukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana tidak ada syarat yang diatur dalam undang-undang, namun unsur “memaksa” yang terdapat dalam pasal 285 KUHP tersebut, secara tidak langsung akan memberikan penjelasan bahwa perbuatan pemerkosaan tersebut merupakan perbuatan yang disengaja dilakukan oleh pelaku pemerkosaan.

Adapun mengenai ancaman pidana yang berlaku untuk pelaku pemerkosaan, sebagaimana telah tercantum dalam pasal tersebut, maka ancaman pidananya adalah maksimal 12 tahun penjara. Hukuman tersebut merupakan ancaman pidana paling lama. Lamanya ancaman pidana tersebut tidak termasuk ancaman pidana yang sudah pasti terus menerus diberlakukan seperti itu. Ancaman pidana yang diterapkan kepada pelaku pemerkosaan juga tidak ditentukan minimal hukumannya. Maka, seberapa lama ancaman pidana yang diberikan akan ditentukan sebagaimana keputusan hakim.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus; Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kepatutan*, (Cet. I, Bandung: Mandar Maju 1990), 109.

**BAB III**  
**PROFIL DAN METODE ISTINBATH HUKUM MUHAMMADIYAH, NU,**  
**DAN MUI**

**A. Muhammadiyah**

1. Sejarah terbentuknya muhamadiyah

Muhammadiyah adalah suatu organisasi atau perserikatan yang lahir pada tanggal 18 November 1912 M atau 9 Dzulhijjah 1330 H di Yogyakarta. Tokoh pendiri utamanya adalah sosok ulama dan *ketib* Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang bernama K.H. Ahmad Dahlan. Ia tinggal di kampung Kauman, Yogyakarta.

Secara etimologi, Muhammadiyah artinya adalah pengikut Nabi Muhammad. Maksud dari pemakaian kata Muhammadiyah adalah untuk menisbahkan pada pengajaran dan jejak dari perjuangan Nabi Muhammad.

Lahirnya Muhammadiyah tidak terlepas dari sebuah keadaan dan suasana yang berkembang di masanya. Umat Islam di Indonesia hidup dengan keadaan yang masih dijajah dan kehidupannya sangat sinkretik. Hal itu menyebabkan ajaran Islam dan pengamalannya menjadi tidak bisa berdiri teguh. Selain itu, dalam dunia keislaman, timbul pula ajaran dan pengamalan Islam yang bercampur baur dengan keyakinan dan kepercayaan agama lain.

Pada masa awal lahir dan terbentuknya Muhammadiyah adalah wujud dari ide pemikiran dan perjuangan Kiyai Haji Ahmad Dahlan

(Muhammad Darwis) yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Setelah beliau pergi melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Mekkah dan menetap untuk yang kedua kalinya pada tahun 1903 M, K.H. Ahmad Dahlan mulai menyebarkan suatu pembaharuan di Indonesia. Ide pembaharuan tersebut diperoleh K.H. Ahmad Dahlan sesudah beliau berguru pada para ulama Indonesia yang sedang menetap di Mekkah seperti Syeikh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kiyai Nawawi dari Banten, Kiyai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiyai Fakih dari Maskumambang. Selain itu, juga setelah beliau membaca pemikiran dari para pembaharu Islam seperti Ibn Taimiyah, Muhammad bin Abdil Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Tertanamnya bibit ide-ide pembaharuan ke dalam diri K.H. Ahmad Dahlan adalah karena modal kecerdasan pemikirannya dan juga interaksi selama beliau menetap di Saudi Arabia serta dari membaca karya-karya para pembaharu pemikiran Islam. Maka, ketika beliau kembali dari Arab Saudi, K.H. Ahmad Dahlan pun membawa ide-ide serta gerakan pembaharuan dan selanjutnya beliau membentuk organisasi Muhammadiyah.<sup>1</sup>

## 2. Metode Istinbath Hukum

Secara bahasa, *tarjih* berarti membandingkan pendapat satu dengan pendapat yang lain untuk memilih pendapat yang paling kuat. Pengertian

---

<sup>1</sup>Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan dan Lembaga Pustaka dan Informasi (Majelis Diktilitbang dan LPI) PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah; Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*, (Cet. I, Jakarta:Kompas, 2010), 1-2.

lainnya, *tarjih* adalah menguatkan salah satu dari dua pendapat atau lebih dengan argumen tertentu. Pada awalnya, Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah sebuah lembaga yang tak lebih sebagai lembaga untuk menguatkan satu dari beberapa pendapat yang telah ada sebelumnya. Akan tetapi, pada masa perkembangannya, Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak lagi sekedar menguatkan pendapat-pendapat yang telah ada tersebut, namun juga turut berijtihad dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang ditemukan.

Maka, untuk menghadapi banyaknya persoalan dan pertentangan umat Islam dalam pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang berkembang di Indonesia, Muhammadiyah pun membentuk dan mendirikan Majelis Tarjih pada tahun 1927 M.

Urutan pertama metode *istinbath* hukum yang dirancang Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah melalui Al-Qur'an dan Sunnah Shahih. Namun, apabila tidak menemukan jawaban secara langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan ijtihad dengan *istinbath* dari *nash* (teks) yang ada melalui persamaan „*illat* (alasan hukum). Dengan demikian, - meskipun *qiyas* (analogi) tidak diakui secara langsung, namun dalam prakteknya tetap dikembangkan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum. Sedangkan *ijma'*, Muhammadiyah hanya menerima *ijma' al-shahabah* (kesepakatan sahabat) yang mengikuti pandangan Ahmad bin Hanbal, yang berarti

bahwa *ijma'* tak mungkin terjadi pasca generasi sahabat Rasulullah (*Khulafa ur- Rasyidin*).

Dengan menggunakan metode tersebut menjadikan Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi tidak bermazhab. Alasannya adalah karena mereka tidak memiliki ulama mazhab yang secara khusus dijadikan sebagai panutan. Dalam bidang ilmu kalam dan filsafat, dikatakan bahwa Muhammadiyah lebih cenderung dekat pada *ahlus sunnah wal jama'ah* atau ulama salaf.<sup>2</sup>

## **B. Nahdlatul Ulama**

### 1. Sejarah Terbentuknya Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia yang lahir pada tanggal 31 Januari 1926 M atau 16 Rajab 1344 H. Pendirinya adalah seorang ulama bernama K.H. Hasyim Asy'ari.

Beliau lahir di Pondok Nggedang, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 10 April 1875 M. Ayahnya bernama Kiyai Asyari yang merupakan seorang pemimpin Pesantren Keras yang berlokasi di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah. Dari garis keturunan ibu, K.H. Hasyim Asy'ari merupakan keturunan Raja Brawijaya VI yang juga dikenal dengan Lembu Peteng, ayah Jaka Tingkir yang menjadi Raja Pajang (keturunan kedelapan dari Jaka Tingkir).

---

<sup>2</sup>Abdul Munir Mulkhan, *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, (Cet. I, Yogyakarta: Sipiress, 1994), 25.

Latar belakang lahirnya NU berawal dari kalangan pesantren yang giat dalam melawan kolonialisme dengan membentuk beberapa organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) yang didirikan pada tahun 1916. Lalu, Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran) yang berdiri pada tahun 1918. Didirikan sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Kemudian berdiri pula Nahdlatul Tujjar, (Pergerakan Kaum Sudagar) yang dijadikan sebagai landasan untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

Kemudian, Raja Ibnu Saud ingin mengaplikasikan asas tunggal yaitu mazhab wahabi di Mekah, dan ingin pula menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bi'dah. Ide kaum wahabi tersebut kemudian mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia. Kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut.

Minat yang teguh untuk menciptakan kebebasan bermadzhab dan kepedulian terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hejaz, yang diketuai oleh KH. Wahab Hasbullah. Akibat desakan dari kalangan

pesantren yang terhimpun dalam Komite Hejaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya, hingga saat ini ibadah memiliki kebebasan sesuai dengan madzhab mereka masing-masing di Mekkah.

Berawal dari komite dan berbagai organisasi, maka setelah itu perlu rasanya untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis guna mengantisipasi perkembangan zaman. Maka, setelah berkordinasi dengan para kiyai, akhirnya muncul sebuah kesepakatan dalam membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama).<sup>3</sup>

## 2. Metode Istinbath Hukum

Secara etimologi, Bahtsul Masail berarti pembahasan masalah-masalah. Sedangkan secara istilah adalah majelis musyawarah resmi para ulama yang membahas persoalan agama, sosial, politik, dan semua aspek kehidupan dari perspektif fikih. Biasanya, yang dibahas adalah persoalan-persoalan kekinian yang secara jelas tidak ada diatur dalam sumber-sumber hukum Islam (Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, dan qiyas) atau tidak dibahas dalam literatur fikih klasik. Di kalangan nahdliyin, literatur klasik itu biasa disebut "kitab kuning" (merujuk pada warna kertas yang digunakan).

---

<sup>3</sup>Sejarah Singkat Berdirinya Nahdlatul Ulama, <https://www.nu.or.id/fragmen/sejarah-singkat-berdirinya-nahdlatul-ulama>, Di akses 23 juli 2021.

Nahdlatul Ulama memiliki forum diskusi bernama Bahtsul Masail yang berarti pembahasan masalah. Meskipun NU mengakui al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam, akan tetapi dalam prakteknya, *istinbath al-ahkam* di kalangan NU tidak lantas mengambil hukum secara langsung dari kedua sumber di atas, namun penggalian hukum dilakukan dengan men-*tathbiq*-kan (menerapkan) *nash al-fuqaha'* terutama di lingkungan Mazhab Syafi'i secara dinamis dalam konteks permasalahan hukumnya. Maka wajar bila keputusan-keputusan hukum NU tidak merujuk langsung pada kedua sumber utama tadi, tapi merujuk pada *kutub al-fiqh al-mu'tabarah* (kitab fiqih yang diakui NU). Sedangkan *ushul al-fiqh* dan *qawaid al-fiqhiyyah* diposisikan sebagai penguat keputusan hukum yang diambil.

Nahdlatul Ulama melakukan *Istinbath* seperti ini dikarenakan ijtihad *muthlaq* dianggap terlalu berat dan sulit. Sebab, ijtihad *muthlaq* harus dilakukan oleh *mujtahid* yang telah banyak menguasai ragam keilmuan agama dan perangkat-perangkatnya. Keterbatasan inilah yang tidak bisa ditembus orang-orang di masa sekarang. Selain itu, ijtihad dalam koridor mazhab tertentu memang praktis dan dapat ditempuh oleh seluruh ulama NU yang memahami *ibarat* (uraian) kitab-kitab fiqih. Atas dasar itu pula, klaim *istinbath* tidak begitu populer di kalangan ulama NU, sehingga Bahtsul Masail menjadi kata kunci untuk menghindari dari term ijtihad dan *istinbath* itu sendiri.

Adapun metode *istinbath* hukum yang dirancang Bahtsul Masail adalah:

- a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh „*ibarat* kitab dan di sana hanya terdapat satu *qaul/wajh* (satu jenis pendapat), maka *qaul/wajh* yang dipakai seperti yang diterangkan dalam *‘ibarat* tersebut.
- b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh „*ibarat* kitab dan di sana terdapat lebih dari satu *qaul/wajh*, maka dilakukan *taqrir jama’i* (ketetapan bersama) untuk memilih satu *qaul/wajh*.
- c. Dalam kasus tidak ada *qaul/wajh* sama sekali yang memberi penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaq al-masail bi nadhairiha* (analogi dari kitab fiqih) oleh para ahlinya.
- d. Dalam kasus yang tidak ada *qaul/wajh* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka dilakukan *istinbath jama’i* (penggalan hukum secara kolektif) dengan prosedur bermazhab secara *manhaji* oleh para ahlinya.

Koridor mazhab yang dipakai dalam konteks ini adalah Mazhab Syafi’i. Karena itu, keputusan hukum yang diambil NU jarang yang

langsung merujuk pada al-Qur‘an atau Sunnah, tapi lebih dominan merujuk pada *qaul* imam mazhab.<sup>4</sup>

### C. Majelis Ulama Indonesia

#### 1. Sejarah Terbentuknya Majelis Ulama Indonesia

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu‘ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.

Sejarah lahirnya MUI, berawal dari peran para ulama kepada masyarakat Indonesia di masa-masa penjajahan, masa-masa perjuangan merebut kemerdekaan, mau pun masa-masa setelah kemerdekaan sampai sekarang yang tidak kalah penting dibandingkan dengan peran pemimpin-pemimpin yang lain. Pengaruh para ulama sangat besar untuk masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat yang membutuhkan nasihat-nasihat mereka. Sebuah program pemerintah terutama yang berhubungan dengan keagamaan hanya berhasil dan sukses apabila didukung oleh para ulama. Maka, pemerintah merasa begitu pentingnya menjalin hubungan kerjasama dengan para ulama untuk menyelenggarakan program-program.

---

<sup>4</sup>Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum, <https://www.nu.or.id/opini/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu-Q1LSx>, Di akses 23 Juli 2021.

Majelis Ulama Indonesia diperlukan untuk menampung, menghimpun, dan mempersatukan pendapat-pendapat serta pemikiran-pemikiran dari para ulama. Kegunaannya adalah untuk mengokohkan kesatuan dan persatuan umat dalam meningkatkan partisipasinya secara nyata untuk menjadikan pembangunan yang sukses dan ketahanan nasionalnegara. Maka, Majelis Ulama adalah suatu wadah yang diperlukan dan diharapkan oleh para pemerintah mau pun umat Islam.

MUI lahir dari hasil pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu"ama yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math"laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, yang dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zu"ama dan cendekiawan muslim yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI" yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, saat

energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.<sup>5</sup>

## 2. Metode Istinbath Hukum

Secara etimologi, fatwa dalam arti *al-ifta*, kata *Syathibi* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti. Secara terminologi, MUI mengatakan bahwa fatwa adalah suatu putusan yang dikeluarkan oleh MUI menyangkut masalah agama Islam, yang diperlukan pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, demi kepentingan pembangunan negara. Hal yang penting untuk diperhatikan disini adalah bahwa untuk menghasilkan suatu fatwa, dapat dipastikan lembaga ini perlu membahas dan mengkaji secara fokus dan teliti. Karena, selama masalah tersebut diproses dan kemudian lahirlah sebuah fatwa, para peserta yang terlibat dalam pembahasan tersebut turut serta dalam melakukan ijtihad.

Dalam menetapkan fatwa di MUI, kajian komprehensif terlebih dahulu dilakukan sebelum fatwa tersebut ditetapkan. Fungsinya adalah untuk memperoleh deskripsi utuh tentang objek masalah (*tashawwur al-masalah*), rumusan masalah, dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (*norma syari'ah*) yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kajian komprehensif mencakup: suatu telaah atas pandangan fuqaha mujtahid masa lalu, pendapat para imam mazhab

---

<sup>5</sup>Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Cet. II, Pekanbaru: Susqa Press, 2010), 73.

dan ulama yang mu'tabar, dan telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan. Kajian komprehensif bisa melalui penugasan pembuatan makalah kepada anggota komisi atau ahli.

Masalah yang ma'lum min al-din bi al-dlarurah langsung difatwakan dengan cara menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya. Masalah yang terdapat perbedaan pendapat (masail khilafiyah) dikalangan madzhab, maka:

1. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu diantara pendapat melalui metode al-jam'u wa al-taufiq.
2. Jika tidak tercapai titik temu, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqih muqaran.

Masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum dikalangan mazhab atau ulama yang mu'tabar, didasarkan pada ijtihad kolektif melalui metode bayani dan ta'lili (qiyasi, istihsaniy, ilhaqiy, istihsaniy dan sad al-dzaraa'i) serta metode penetapan hukum (manhaj) yang dipedomani oleh para ulama madzhab. Dalam masalah yang terdapat perbedaan di kalangan peserta rapat, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan argumen masing-masing, disertai penjelasan dalam hal pengamalannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (ihtiyath)

serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (al-khuruuj min al-khilaaf).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Bagaimana Metode Penetapan Fatwa MUI,  
<https://www.muidkijakarta.or.id/23/12/2014/bagaimana-metode-penetapan-fatwa-mui/>, Di Akses  
23 Juli 2021.

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP ABORSI BAGI WANITA KORBAN PEMERKOSAAN**

#### **A. Aborsi Akibat Pemerkosaan menurut Hukum Islam**

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, bahwa salah satu penyebab seseorang melakukan aborsi adalah karena ia mengalami kejahatan pemerkosaan. Untuk mengetahui status hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut hukum Islam, maka penulis akan membahasnya, akan tetapi disini penulis hanya memaparkan pembahasan hukum Islam terbatas pada perspektif dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail NU, dan Fatwa MUI.

#### **1. Aborsi Akibat Pemerkosaan menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah**

Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syamsul Anwar mengatakan pihaknya masih menggunakan fatwa lama menyikapi kontroversi larangan pengecualian aborsi bagi perempuan korban pemerkosaan. Fatwa tersebut menegaskan aborsi hanya boleh dilakukan untuk perempuan terancam darurat medis dan tidak untuk korban perkosaan.<sup>1</sup>

Adapun fatwa lama yang dimaksud adalah fatwa hasil keputusan Muktamar Majelis Tarjih Muhammadiyah ke XXII pada tanggal 12-16 Februari 1989 di Universitas Muhammadiyah Malang. Pada muktamar tersebut, Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan fatwa tentang aborsi. Di dalam fatwa tersebut

---

<sup>1</sup>Muhammadiyah Berbeda Soal Kontraversi Aborsi  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141117115321-20-11932/muhammadiyah-berbeda-soal-kontroversi-aborsi>, Di akses 28 Juli 2021.

terdapat pengertian aborsi atau abortus secara umum yaitu gugurnya kandungan sejak terjadinya pembuahan atau konsepsi. Aborsi tersebut ada yang sifatnya alamiyah dan ada pula yang dengan unsur sengaja (*provocatus*). Terdapat 2 jenis abortus *provocatus* yaitu abortus *medicinalis* dan abortus kriminalis. Adapun yang dimaksud dengan abortus *medicinalis* adalah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan alasan medis. Sedangkan yang dimaksud dengan abortus kriminalis adalah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja sejak pembuahan. Berikut adalah fatwanya:

- a) Bahwa abortus *provocatus* kriminalis sejak terjadinya pembuahan hukumnya HARAM.
- b) Bahwa abortus *provocatus medicinalis* dapat dibenarkan lantaran darurat, yaitu adanya kekhawatiran atas keselamatan atau kesehatan ibu waktu mengandung dan melahirkan berdasarkan hasil konsultasi dengan para ahli yang bersangkutan.

Dari fatwa tersebut, status hukum aborsi adalah haram. Namun, terdapat pula aborsi yang boleh dilakukan dengan alasan kedaruratan medis saja. Sedangkan aborsi yang dilakukan akibat pemerkosaan, Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak menuliskan status hukumnya dalam fatwa tersebut. Hal ini menandakan bahwa aborsi yang dilakukan diluar alasan medis adalah haram, termasuk aborsi akibat pemerkosaan. Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan fatwa demikian berdasarkan dalil-dalil yang relevan sebagai berikut:

## a. Al-Qur'an

1) Firman Allah tentang kemuliaan anak-anak Adam dalam Q.S Al- Isra': 70

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ

عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Terjemahnya:

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan[862], Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

2) Firman Allah tentang ketidak bolehan membunuh anak dalam Q.S Al-

An'am: 151

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا

ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ

بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Terjemahnya:

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.”

3) Firman Allah tentang larangan membunuh anak dalam Q.S Al-Isra’: 51

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٥١﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

Adapun relevansi ayat-ayat al-Qur’an tersebut menyatakan bahwa melakukan aborsi, termasuk aborsi akibat pemerkosaan adalah sama halnya seperti membunuh manusia. Dan jika melakukan perbuatan tersebut maka hal itu termasuk dosa yang besar. Allah sangat memuliakan manusia dan menciptakannya dengan sempurna. Maka, ketika seorang wanita hamil menggugurkan kandungannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syari’at, perbuatan tersebut merupakan salah satu hal yang menentang derajat, harkat dan martabat manusia.

- b. Hadis Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tentang penciptaan manusia dalam rahim ibu.

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْفَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَاقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضَعَّةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ

Artinya:

....“Sesungguhnya tiap-tiap orang diantara kamu sekalian dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, kemudian berangsur-angsur menjadi ‘alaqah dalam jangka waktu yang sama (40 hari), lalu berkembang menjadi mudghah dalam jangka waktu yang sama (40 hari). Setelah itu diutuslah Malaikat kepadanya dan ditiupkan ruh kedalamnya”...(Muttafaq alaihi. Matan diatas lafazh Muslim).

Adapun relevansi hadis tersebut menyatakan bahwa melakukan aborsi meskipun akibat pemerkosaan merupakan hal yang menentang ketetapan Allah. Karena, Allah telah menciptakan manusia dengan sempurna sejak awal penciptaan.

- c. Kaidah Ushul Fiqh

Apabila ada dua hal yang merusak saling bertentangan, maka harus dijaga yang paling besar bahayanya, dengan melakukan yang paling ringan risikonya.

إِدْتِعَارِضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَحْفَهُمَا

Adapun relevansi kaidah ushul fiqh tersebut menyatakan bahwa ketika ditemukan 2 hal yang bertentangan, maka lakukanlah hal yang paling ringan risikonya. Dalam permasalahan aborsi akibat pemerkosaan, maka, langkah yang diambil adalah mempertahankan kehamilan demi menyelamatkan nyawa sang

bayi meskipun harus menanggung risiko malu karena melahirkan bayi yang disebabkan oleh pemerkosaan.

Berdasarkan firman Allah, hadis Nabi dan kaidah ushul fiqh dalam fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tersebut, memuat konteks larangan seorang wanita yang hamil akibat pemerkosaan untuk menggugurkankandungannya.<sup>2</sup>

## **2. Aborsi Akibat Pemerkosaan menurut Lembaga Bahtsul Masail NU**

Berdasarkan hasil keputusan Komisi Bahtsul Masail Diniyah Musyawarah Nasional Alim Ulama NU pada tahun 2014, terdapat fatwa mengenai status hukum aborsi akibat pemerkosaan yang menyatakan bahwa hukum aborsi akibat perkosaan adalah haram. Namun sebagian ulama memperbolehkan aborsi sebelum usia janin berumur 40 hari terhitung sejak pembuahan. Semua dokter harus mentaati sumpah jabatan dan kode etik profesi dokter. Melakukan aborsi tidak diperbolehkan kecuali terhadap aborsi yang sudah memenuhi syarat kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan berdasarkan ketentuan-ketentuan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa aborsi akibat pemerkosaan dibolehkan sebelum usia janin berumur 40 hari. Lembaga Bahtsul Masail NU menetapkan fatwa demikian berdasarkan dalil-dalil relevan sebagai berikut:

### **a. Tuhfatul Muhtaj, 29/169:**

---

<sup>2</sup>Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, *Keputusan Mu'tamar Tarjih Muhammadiyah ke: XXII 1409-1989 di Malang-Jawa Timur*, (Malang: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotamadya Malang, 1990), 260.

وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ انْتِسَابِ إِلَى إِقَاءِ النُّطْفَةِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا فِي الرَّجْمِ فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ  
 الْمَرْوَزِيُّ يَجُوزُ إِقَاءُ النَّطْفَةِ وَالْعَلَقَةِ وَنَقَلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِفَةَ وَفِي الْإِحْيَاءِ فِي مَبْحَثِ  
 الْعَزْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ ؛ وَهُوَ الْأَوْجَهُ ؛ لِأَنَّهَا بَعْدَ الْإِسْتِقْرَارِ آتِلَةٌ إِلَى التَّخْلُقِ الْمُهَيَّيًّا  
 لِنَفْخِ الرُّوحِ وَلَاكَذَلِكَ الْعَزْلُ.

Artinya:

*“Kemudian mereka berbeda pendapat tentang bolehnya melakukan hal-hal yang dapat menggugurkan janin setelah ia berada di rahim. Menurut Abu Ishaq Al-Marwuzi boleh melakukan hal tersebut, pendapat ini dinukil dari Abu Hanifah. Dan di kitab ihya’ pada pembahasan azl disebutkan bahwa hal ini haram dan inimerupakan salah satu pendapat di mazhab. Karena janin setelah terletak di rahim sudah siap untuk terbentuk dan ditiupkan ruh berbeda dengan azl”.*

b. Tuhfatul Muhtaj, 38/12

( فَرَعٌ ) أَقْتَى أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ بِجَلِّ سَقِيهِ أُمَّتَهُ دَوَاءً لِشُقُوطِ وَلَدِهَا مَا دَامَ عَاقَةً أَوْ  
 مُضْغَةً وَبَالِغَ الْحَنِيفِيَّةِ فَقَالُوا يَجُوزُ مُطْلَقًا وَكَلَامُ الْإِحْيَاءِ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ مُطْلَقًا وَهُوَ  
 الْأَوْجَهُ كَمَا مَرَّ وَالْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَزْلِ وَاضِحٌ.

( قَوْلُهُ وَكَلَامُ الْإِحْيَاءِ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ مُطْلَقًا الْخ ) ذَكَرَ الشَّارِحُ فِي بَابِ النِّكَاحِ مَا  
 يُفِيدُ أَنَّ كَلَامَ الْإِحْيَاءِ دَالٌّ عَلَى حُرْمَةِ إِقَاءِ النَّطْفَةِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا فِي الرَّجْمِ فَرَأَيْتَهُ.

Artinya:

*Far’*: Abu Ishaq Al-Marwuzi berfatwa tentang halalnya meminumkan obat ke seorang budak perempuan yang mengandung janin agar ia menggugurkan anaknya selama masih berbentuk segumpal darah atau daging. Bahkan hanafiyah melebih-lebihkan dan berkata boleh secara mutlak, dan kata-kata dalam ihya’ mengisyaratkan keharaman secara mutlak dan ini merupakan pendapat salah satu mazhab seperti yang disebutkan, dan perbedaan antara ia dengan azl jelas. Perkataannya kata-kata dalam ihya’, menjelaskan dalam kitab nikah yang menyimpulkan bahwa kata-kata dalam ihya’ mengharamkan pengguguran janin setelah ia berada di rahim, silahkan rujuk kembali.

Adapun relevansi pendapat ulama pada Tuhfatul Muhtaj tersebut menyatakan bahwa aborsi akibat pemerkosaan dibolehkan. Meskipun tetap terdapat pendapat sebagian ulama yang mengharamkannya, sebagaimana pendapat Al-Ghazali dalam *ihya*, akan tetapi, Abu Ishaq Al-Marwuzi membolehkan aborsi berdasarkan pendapat Imam Hanafi yang membolehkan seorang ibu hamil untuk melakukan aborsi. Bahkan beliau juga membolehkan ibu hamil untuk meminum obat yang dapat menggugurkan kandungannya.

Menurut penulis, Abu Ishaq Al-Marwuzi membolehkan aborsi adalah karena janin yang ada dalam kandungan belum termasuk makhluk hidup. Aborsi secara mutlak dan tanpa alasan saja dibolehkan, sebagaimana ia menukil dari pendapat hanafiyah. Terlebih lagi, jika memiliki alasan seperti akibat pemerkosaan. Maka, berdasarkan pendapat ulama dalam Lembaga Bahtsul Masail NU tersebut, memuat konteks kebolehan seorang wanita yang hamil akibat pemerkosaan untuk menggugurkan kandungannya sebelum usia kandungan 40 hari.<sup>3</sup>

### **3. Aborsi Akibat Pemerkosaan menurut Fatwa MUI**

Pada tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia mengesahkan fatwa tentang status hukum aborsi. Fatwa tersebut dibentuk dengan alasan bahwasemakin lama malah semakin banyak orang-orang yang melakukan aborsi tanpa berpedoman pada agama. Banyak yang melakukan aborsi dibantu oleh orang-orang yang tidak

---

<sup>3</sup>Hukum Aborsi dalam Islam, <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-aborsi-dalam-islam->, Di Akses tanggal 12 juli 2021.

mempunyai keahlian sehingga akan membahayakan ibu yang mengandung, bayi yang ada dalam kandungan dan masyarakat umum. Dengan demikian, persoalan aborsi dan status hukumnya menjadi tanda tanya yang besar bagi masyarakat. Apakah status hukumnya jatuh kepada keharaman secara mutlak atau dibolehkan pada keadaan tertentu. Maka dari itu, MUI merasa bahwa sangat penting untuk menetapkan fatwa mengenai aborsi agar dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi, secara umum, Majelis Ulama Indonesia mengharamkan aborsi sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi) atau sejak calon bayi tertanam pada dinding rahim ibu. Akan tetapi, terdapat pengecualian mengenai aborsi tersebut. Berikut adalah fatwanya:

Pertama: **Ketentuan Umum**

1. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
2. Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat.

Kedua: **Ketentuan Hukum**

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
2. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat atau pun hajat.
  - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:

- 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisikberat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
  - 2) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
- b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
- 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan
  - 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
- c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf (b) harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
3. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Dari fatwa tersebut, status hukum aborsi akibat pemerkosaan terdapat pada huruf (b) angka (2) yaitu dibolehkannya melakukan aborsi akibat pemerkosaan. Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa demikian berdasarkan dalil-dalil yang relevan sebagai berikut:

Kaidah Fikih

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menghindarkan kerusakan (hal-hal) negative) diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan*

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

*Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang diharamkan*

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

*Hajat terkadang dapat menduduki keadaan darurat*

Adapun relevansi kaidah-kaidah fikih tersebut menyatakan bahwa aborsi akibat pemerkosaan adalah salah satu hal yang hajat bahkan darurat. Ketika seorang wanita hamil karena hasil perkosaan, maka kehamilantersebut adalah hal yang hajat dan darurat karena terdapat hal-hal yang berbahaya bagi dirinya dan bayi yang dikandungnya.

Menurut penulis, hal ini menjadi salah satu alasan MUI membolehkan seorang wanita korban pemerkosaan melakukan tindakan aborsi. Karena akan berdampak buruk terhadap dirinya dan bayi dalam kandungannya. Berdasarkan kaidah fikih dalam fatwa MUI tersebut, memuat konteks kebolehan seorang wanita yang hamil akibat pemerkosaan untuk menggugurkan kandungannya.<sup>4</sup>

## **B. Aborsi Akibat Pemerkosaan menurut Hukum Positif di Indonesia**

Pada bagian sebelumnya, penulis telah memaparkan bahasan mengenai aborsi akibat pemerkosaan perspektif Hukum Islam yang dibatasi pada perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail NU, dan Fatwa MUI. Maka selanjutnya di bagian ini, penulis akan membahas aborsi akibat pemerkosaan perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk mengetahui hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut peraturan perundang-

---

<sup>4</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Emir Penerbit Erlangga, 2015), 479.

undangan, maka penulis akan membahasnya, akan tetapi disini penulis hanya memaparkan pembahasannya terbatas pada perspektif dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

### **1. Aborsi Akibat Pemerkosaan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Pada bab sebelumnya telah terdapat penjelasan mengenai aborsi menurut KUHP. Sebagaimana dalam pasal 346 KUHP dinyatakan bahwa aborsi dilarang untuk dilakukan dengan alasan apa saja. Akan tetapi, terdapat pengecualian dalam aborsi yang tertuang pada Pasal 75 sampai 77 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Berikut pasalnya:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang

kompeten dan berwenang.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 77

“Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya aborsi itu dilarang. Akan tetapi, terdapat pengecualian di dalamnya berupa indikasi kedaruratan medis yang membahayakan ibu dan bayi atau kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan yang dampaknya memberikan trauma psikologis terhadap korban. Sebelum dan setelah melakukan aborsi tersebut, ibu hamil yang bersangkutan diharuskan untuk konsultasi terlebih dahulu kepada konsultan yang ahli seperti para dokter. Terutama bagi perempuan yang hamil akibat pemerkosaan. Kehamilan tersebut akan memberikan dampak trauma yang hebat karena akan mengganggu mental atau psikis korban. Sebab, kehamilan tersebut merupakan kehamilan diluar

keinginannya. Menurut penulis, hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah mengeluarkan undang-undang yang membolehkan seorang wanita korban pemerkosaan melakukan tindakan aborsi.

Adapun syarat-syarat dalam melakukan aborsi tersebut adalah: (1) kehamilan yang berusia sebelum 6 minggu atau 42 hari (2) dilakukan oleh dokter yang ahli dibidangnya, (3) disetujui oleh perempuan hamil tersebut, (4) rumah sakit yang mendapat persetujuan dari Menteri. Selain itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi korban pemerkosaan dari aborsi yang tidak aman. Adapun aborsi yang dilakukan tidak boleh melanggar norma-norma yang ada pada agama dan peraturan undang-undang.

Berdasarkan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, memuat konteks kebolehan seorang wanita yang hamil akibat pemerkosaan untuk menggugurkan kandungannya dan terdapat pula syarat-syarat yang berlaku untuk melakukan aborsi tersebut.<sup>5</sup>

## **2. Aborsi Akibat Pemerkosaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi**

Di dalam pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dipaparkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai aborsi akibat pemerkosaan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Terdapat beberapa pasal dalam peraturan pemerintah tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang mengatur tentang aborsi akibat

---

<sup>5</sup>Tim Permata Press, *Undang-Undang Kesehatan & Tenaga Kesehatan*, (Surabaya: Permata Press, 2017), 29.

pemeriksaan, diantaranya adalah: Pasal 31

- (1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. indikasi kedaruratan medis; atau
  - b. kehamilan akibat perkosaan
- (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Pasal 34

- (1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
  - b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Pasal 35

- (1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
- (2) Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar
  - b. dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
  - c. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
  - d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
  - e. tidak diskriminatif; dan
  - f. tidak mengutamakan imbalan materi.
- (3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

Pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi tersebut menjelaskan bahwa boleh melakukan aborsi hanya dapat dilakukan karena adanya indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Dan bolehnya melakukan aborsi akibat pemerkosaan adalah saat kehamilan tersebut maksimal berusia 40 hari. Perempuan yang hamil karena diperkosa adalah perempuan yang kehamilannya disebabkan oleh hubungan seksual yang bukan keinginan dirinya. Maksudnya adalah, perempuan tersebut menerima paksaan hubungan seksual dari pemerkosa tersebut dan dikhawatirkan kehamilan tersebut akan dapat mengganggu kesehatan jiwanya. Adapun bukti-bukti dari kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan adalah: (1) adanya surat keterangan dokter berdasarkan kejadian pemerkosaan tersebut, (2) keterangan dari

ahli tentang adanya dugaan pemerkosaan.

Mengenai tindakan aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan harus sesuai dengan prosedur yang aman dan penuh tanggung jawab. Adapun prosedur yang aman tersebut berupa: (1) dilakukan oleh dokter yang ahli dibidangnya, (2) rumah sakit yang mendapat persetujuan dari Menteri, (3) diminta atau disetujui oleh perempuan hamil tersebut, namun jika perempuan hamil tersebut tidak bisa memberi sebuah persetujuan maka keluarganya boleh memberikan persetujuan tersebut, (4) tidak membedakan pasien, (5) tidak mengharapkan upah atau imbalan rupiah.

Berdasarkan pasal-pasal dalam peraturan pemerintah tersebut, memuat konteks kebolehan seorang wanita yang hamil akibat pemerkosaan untuk menggugurkan kandungannya dan terdapat pula prosedur aman yang berlaku dalam melakukan aborsi tersebut.<sup>6</sup>

### **C. Analisis Perbandingan Hukum Aborsi Akibat Pemerkosaan**

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai hukum aborsi akibat pemerkosaan, maka penulis akan menganalisis perbandingan hukum aborsi akibat pemerkosaan. Analisis yang pertama adalah perbandingan antara Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail NU, dan Fatwa MUI mengenai hukum aborsi akibat pemerkosaan. Kemudian, analisis yang kedua adalah perbandingan antara hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan mengenai aborsi akibat pemerkosaan.

#### **1. Perbandingan antara Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul**

---

<sup>6</sup>Ibid, 167.

### **Masail NU, dan Fatwa MUI**

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail NU dan Majelis Ulama Indonesia memiliki fatwa, dalil dan perspektif masing-masing mengenai aborsi akibat pemerkosaan. Majelis Tarjih Muhammadiyah, sebagaimana terdapat dalam fatwanya dijelaskan bahwa status hukum aborsi adalah haram. Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak menuliskan atau memfatwakan tentang aborsi yang disebabkan oleh pemerkosaan. Majelis Tarjih Muhammadiyah hanya memaparkan kebolehan aborsi apabila terdapat indikasi medis saja. Sedangkan untuk alasan diluar medis, Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak menuliskannya. Namun, dari pernyataan ini dapat kita simpulkan bahwa aborsi yang dilakukan diluar indikasi medis adalah haram, termasuk aborsi akibat pemerkosaan.

Berdasarkan dalil-dalil yang dipakai Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa keharaman aborsi, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa aborsi sama halnya dengan membunuh manusia dan perbuatan tersebut adalah dosa besar. Seorang ibu hamil tidak selayaknya membunuh janinnya sendiri, meskipun karena hasil pemerkosaan. Pemerkosaan yang terjadi kepada seorang wanita merupakan suatu kejadian diluar kehendaknya. Maka, bayi yang ada di dalam kandungan tersebut tidak bersalah. Oleh karena itu, meskipun kehamilan tersebut terjadi akibat pemerkosaan, maka hukumnya tetap haram untuk digugurkan.

Menurut penulis, hal ini menjadi salah satu alasan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengharamkan seorang wanita korban pemerkosaan melakukan

tindakan aborsi. Karena kehamilan tersebut bukanlah kesalahania dan bayi dalam kandungannya. Jika ia tetap melakukan aborsi, hal itu sama saja membunuh calon bayi yang tidak bersalah. Maka dari itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengharamkan seorang wanita yang hamil akibat pemerkosaan untuk menggugurkan kandungannya.

Berbeda dengan perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail NU justru membolehkan aborsi akibat pemerkosaan. Meskipun tetap dengan syarat tidak boleh lebih dari 40 hari usia kandungan. Berdasarkan dalil-dalil yang dipakai Lembaga Bahtsul Masail NU dalam menetapkan fatwa kebolehan aborsi, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa aborsi akibat pemerkosaan dibolehkan karena pada usia 40 hari, janin belum memiliki nyawa dan masih dalam tahap pertumbuhan, dalam artian bahwa janin tersebut belum termasuk kategori makhluk.

Selain itu, kebolehanya juga karena melihat pada kondisi psikologis dan dampak sosial yang akan diterima oleh perempuan yang hamil akibat pemerkosaan dan bayi dalam kandungannya. Masyarakat pasti akan memandang dengan sebelah mata terhadap perempuan korban pemerkosaan tersebut. Terlebih lagi apabila ia tetap melahirkan dan membesarkan bayi tersebut tanpa adanya suami dan ayah. Kondisi psikologisnya akan sangat terganggu, bahkan tidak menutup kemungkinan ia akan membenci bayinya sendiri karena dianggap sebagai sebuah kesialan. Maka, bayi tersebut turut menjadi korban pula. Kondisi psikologis sang bayi akan ikut terganggu karena kondisi psikologis ibunya.

Menurut penulis, hal ini menjadi salah satu alasan Lembaga Bahtsul

Masail NU membolehkan seorang wanita korban pemerkosaan melakukan tindakan aborsi. Karena, kehamilan tersebut akan berdampak buruk terhadap kondisi psikologis yang akan dialami oleh wanita korban pemerkosaan tersebut. Maka dari itu, Lembaga Bahtsul Masail NU membolehkan seorang wanita yang hamil akibat pemerkosaan untuk menggugurkan kandungannya.

Sama halnya dengan perspektif Lembaga Bahtsul Masail NU, Fatwa MUI juga membolehkan aborsi akibat pemerkosaan. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam Fatwa MUI terdapat status hukum aborsi akibat pemerkosaan yaitu dibolehkan sebelum janin berusia 40 hari. Berdasarkan dalil-dalil yang dipakai MUI dalam menetapkan fatwa kebolehan aborsi, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa aborsi akibat pemerkosaan dibolehkan karena melihat dari kondisi yang akan terjadi pada korban pemerkosaan. Pada dirinya, ia akan merasakan trauma fisik, psikis dan sosial akibat diperkosa dan hal tersebut akan memberikan dampak buruk baginya. Terlebih lagi apabila ia melanjutkan kehamilannya sampai melahirkan, ia akan lebih menerima dampak psikis dan sosial yang buruk karena membesarkan anaknya tanpa sosok ayah untuk sang anak.

Begitu pula dengan bayi yang dikandungnya. Bayi yang dikandung oleh ibu yang memiliki fisik dan psikis yang buruk, itu akan berdampak tidak baik terhadap bayi dalam kandungan. Selain itu, ketika ia dilahirkan, statusnya sebagai anak akan dipersoalkan, ia juga akan merasakan trauma psikis dan sosial karena ia dilahirkan dan dibesarkan tanpa adanya sosok ayah dalam hidupnya. Selain itu, kehamilan tersebut juga terjadi benar-benar diluar kehendaknya karena ia

hanyalah korban dari buasnya nafsu lelaki yang memperkosanya. Maka dari itu, Majelis Ulama Indonesia membolehkan seorang wanita yang hamil akibat pemerkosaan untuk menggugurkan kandungannya.

## 2. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, mengenai status hukum aborsi akibat pemerkosaan, dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat:

- a. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengharamkan aborsi akibat pemerkosaan
- b. Lembaga Bahtsul Masail NU membolehkan aborsi akibat pemerkosaan sebelum ujian janin berumur 40 hari.
- c. Fatwa MUI juga membolehkan aborsi akibat pemerkosaan sebelum janin berusia 40 hari.

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi tidak terdapat perbedaan pendapat didalamnya. Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut sama-sama membolehkan aborsi akibat pemerkosaan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memaparkan peraturan mengenai aborsi akibat pemerkosaan pada pasal 75 sampai 77 sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Ketentuan lebih lanjut dijelaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi pada pasal 31, 34, dan 35 yang juga telah dipaparkan sebelumnya. Sama halnya dengan perspektif Lembaga Bahtsul Masail NU dan Majelis Ulama Indonesia, dibolehkannya aborsi akibat pemerkosaan oleh peraturan perundang-

undangan adalah karenamelihat pada kondisi trauma psikologis yang akan dialami oleh wanita hamil korban pemerkosaan tersebut. Ketika ia diperkosa saja, perbuatan tersebut sudah memberikan trauma fisik dan psikis terhadapnya. Terlebih lagi, ketika ia hamil dan kehamilan tersebut disebabkan oleh perbuatan pemerkosaan. Kenyataan tersebut akan membuat psikisnya lebih terancam lagi karena mengandung bayi hasil dari ia diperkosa. Seorang ibu hamil yang memiliki psikis buruk akan berdampak pula terhadap bayi yang dikandungnya.

Selain itu, dampak sosial dari masyarakat sekitar juga akan lebih memperburuk trauma psikis yang akan dialami oleh sang korban pemerkosaan yang hamil tersebut. Pandangan negatif dari masyarakat, akan memberikan dampak yang sangat buruk untuk kehidupan yang akan dijalani kedepannya oleh korban pemerkosaan dan bayi dalam kandungannya. Akibat dari trauma psikis yang dialami, dikhawatirkan pula korban pemerkosaan tersebut akan menyakiti dan melukai dirinya sendiri serta membahayakan bayi yang ada dalam kandungannya.

Menurut penulis, hal ini menjadi salah satu alasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi membolehkan wanita korban pemerkosaan untuk aborsi. Karena, trauma psikologis yang akan dialami oleh ibu hamil korban pemerkosaan tersebut akan sangat berdampak buruk dan berbahaya untuk dirinya. Maka dari itu, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi membolehkan tindakan aborsi untuk seorang wanita yang hamil akibat

pemeriksaan.

Adapun perbandingan antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan mengenai aborsi akibat pemerkosaan adalah hukum Islam terdapat perbedaan pendapat didalamnya, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa terdapat pendapat yang mengharamkan yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah. Secara khusus, Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak menuliskan fatwa tentang aborsi akibat pemerkosaan. Dalam fatwanya, hanya terdapat keharaman pada aborsi secara umum. Aborsi yang boleh dilakukan adalah ketika terdapat indikasi medis saja. Di luar indikasi medis, aborsi tetap diharamkan, termasuk aborsi yang disebabkan oleh pemerkosaan. Kemudian, terdapat pula pendapat yang membolehkan aborsi akibat pemerkosaan yaitu Lembaga Bahtsul Masail NU dan Majelis Ulama Indonesia. Keduanya membolehkan aborsi akibat pemerkosaan sebelum usia janin berusia 40 hari. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terdapat perbedaan pendapat. Baik Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, keduanya sama-sama membolehkan aborsi akibat pemerkosaan. Undang-undang membolehkan aborsi akibat pemerkosaan sebelum kehamilan berumur 6 minggu dan peraturan pemerintah membolehkan aborsi akibat pemerkosaan abirsa usia kehamilan paling lama berusia 40 hari.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut hukum Islam terdapat beberapa pendapat. Majelis Tarjih Muhammadiyah memang tidak menuliskan atau memfatwakan tentang aborsi yang disebabkan oleh pemerkosaan. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengharamkan aborsi secara umum. Boleh melakukan aborsi apabila terdapat indikasi medis saja. Sedangkan untuk alasan diluar medis, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengharamkannya, ini berarti aborsi akibat pemerkosaan termasuk diharamkan. Adapun alasan keharaman aborsi tersebut adalah karena aborsi sama halnya seperti membunuh manusia. Dan jika melakukan perbuatan tersebut maka hal itu termasuk dosa yang besar, juga dianggap menentang ketetapan Allah. Lembaga Bahtsul Masail NU membolehkan aborsi akibat pemerkosaan sebelum usia janin berumur 40 hari. Alasan kebolehan tersebut adalah karena mengambil pendapat Imam Hanafi yang membolehkan, juga melihat dari kondisi psikologis yang akan dialami oleh wanita hamil tersebut. Sedangkan Fatwa MUI membolehkan aborsi akibat

pemeriksaan sebelum janin berusia 40 hari. Adapun alasan kebolehan aborsi tersebut adalah karena aborsi akibat pemeriksaan tersebut merupakan salah satu hal yang hajat bahkan darurat yang menyebabkan trauma fisik, psikis dan sosial yang terjadi pada korban pemeriksaan.

2. Perbedaan hukum aborsi akibat pemeriksaan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia adalah dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat yaitu ada yang mengharamkan dan ada pula yang membolehkan aborsi akibat pemeriksaan tersebut. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sama-sama membolehkan aborsi akibat pemeriksaan. Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi adalah sama-sama membolehkan seorang wanita korban pemeriksaan untuk melakukan aborsi sebelum kehamilan berumur 6 minggu atau 40 hari. Adapun alasan kebolehan aborsi menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah karena kehamilan tersebut akan memberikan trauma psikologis terhadap korban pemeriksaan yang dapat mengganggu mental atau psikis korban. Sedangkan alasan kebolehan aborsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi adalah karena

kehamilannya tersebut disebabkan oleh hubungan seksual yang bukan keinginan dirinya. Ia menerima paksaan hubungan seksual dari pemerkosa tersebut hingga hamil dan kehamilan tersebut dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan jiwanya.

### ***B. Saran***

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pentingnya perhatian dan pengawasan yang ketat dari pemerintah terhadap kasus aborsi akibat pemerkosaan.
2. Perlunya pendidikan dan pemahaman agama yang baik dari orangtua, sekolah dan lingkungan untuk para remaja agar tidak terjerumus dalam hal aborsi dan pemerkosaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abul fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan; Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam*, (Cet. I, Bandung: Mizan, 1997).
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, Cet. I).
- Ahmad binti Syazwani, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kanun Keseksaan (Akta) Tentang Aborsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011), ), <http://scholar.google.co.id> Diakses Tanggal 09 Januari 2021.
- Al-Ghifari Abu, *Fiqih Remaja Kontemporer*, (Cet. I, Bandung: Media Qalbu, 2005).
- Astawa Pantja Gede I, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Cet. I, Bandung: PT Alumni, 2008).
- Fauziah Ririn, *Aborsi dalam Kontroversi Para Fuqaha*, Al-Maqashidi, Vol. II, No.2, 2020.
- Fitriani A, *Hukum Aborsi Bayi Terdeteksi Virus HIV menurut Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ,2009), <http://scholar.google.co.id> Diakses Tanggal 09 Januari 2021.
- Gibtiah , *Fikih Kontemporer*, Edisi I (Cet II, Depok: Prenamedia Group, 2016).
- Helmi Karim Helmi, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Cet. II, Pekanbaru: Susqa Press, 2010).
- Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, *Keputusan Mu'tamar Tarjih Muhammadiyah ke: XXII 1409-1989 di Malang-Jawa Timur*, (Malang: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotamadya Malang, 1990).
- Indonesia, *KUHAP dan KUHP*, (Cet X, Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Irfan Nurul M, *Aborsi Akibat Pemerkosaan Perspektif KUHP dan Hukum Islam*, Nuansa Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. VI, No.1, 2014.
- Jauhari Imam, *Aborsi Menurut Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol XXI, No.1, 2020.
- Khallaf Wahab Abdul, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Edisi I (Cet VI, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996).
- Kurniasih Hesti, dkk, *Buku Saku Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal*, (Cet. I, Jakarta: Trans Info Media, 2017).

- Legesan Andika, *Korban Kejahatan sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan*, Jurnal Lex Crime, Vol I, No. 4, 08-12, 2012.
- Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan dan Lembaga Pustaka dan Informasi (Majelis Diktilitbang dan LPI) PP Muhammadiyah, *I Abad Muhammadiyah; Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*, (Cet. I, Jakarta: Kompas, 2010).
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Emir Penerbit Erlangga, 2015).
- Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, (Cet. I, Semarang: Ramadhani Sala, 1958).
- Mulkhan Munir Abdul, *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, (Cet. I, Yogyakarta: Siperss, 1994), 25.
- Musyafak, *Aborsi Akibat Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), <http://scholar.google.co.id> Diakses Tanggal 05 Januari 2021.
- Nainggolan Hakim Lukman, *Aspek Hukum terhadap Abortus Provocatus dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Equality, Vol XI, No.2, 08, 2006.
- P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus; Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Keadilan*, (Cet. I, Bandung: Mandar Maju 1990).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014).
- Puji Lestari Puji Ardianingsih, dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perkosaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol VII, No. 1, 08, 2016, 89
- Rusyudiantoro Thomi, *Resiko Tinggi Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Perspektif Hukum Islam*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), <http://scholar.google.co.id> Diakses Tanggal 09 Januari 2021.
- Sa'dawi Karim Abdul Amru, *Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi*, (Cet. I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 164.
- Setiawan Joko, *Tinjauan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 Tentang Pidana Aborsi (Analisis Putusan No. 516/Pid./B/2009/PN Jakarta Utara)*, (Jakarta: UIN

- Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), ), <http://scholar.google.co.id> Diakses Tanggal 09 Januari 2021.
- Shidiq Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, (Cet. II, Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Soekanto Soerjo dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan singkat)*, (Cet. I, Jakarta: Rajawali Press, 2001).
- Sulaeman Munandar M, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Cet I, Bandung: PT Refika Aditama, 2010).
- Sulistyaningsih Ekdari dan Faturachman, *Dampak Sosial Psikologis Pemerkosaan*, Buletin Psikologis, Vol X, No. 1, 06, 2002, 10.
- Susanti Yuli, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan*, Syiar Hukum FH.Unisba, Vol.XIV, No.02, 2013.
- Tim Permata Press, *Undang-Undang Kesehatan & Tenaga Kesehatan*, (Surabaya:Permata Press, 2017).
- Utomo,dkk, *Abortus di Indonesia: Suatu Telaah Pustaka*, (Cet. I, Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 1985).
- Wahid Abdul dan Irfan Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Cet I, Bandung: PT Refika Aditama, 2001).
- Wiknjossastro H Gulardi, dkk., *Aborsi dalam Prespektif Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002).
- WJS Poerwadarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Cet VI, Jakarta: Balai Pustaka, 1984).
- Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam; Tinjauan Psikologi Pendidikan dari Sudut Pandang Islam*, (Cet. II, Jakarta: Amzah, 2008).
- Alasan Seseorang Melakukan Aborsi, <https://health.detik.com/ulasan-khas/d-1928122/ini-alasan-perempuan-lakukan-aborsi>, di akses 3 maret 2021.
- Bagaimana Metode Penetapan Fatwa MUI, <https://www.muikijakarta.or.id/23/12/2014/bagaimana-metode-penetapan-fatwa-mui/>, Di Akses 23 Juli 2021.
- Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum, <https://www.nu.or.id/opini/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu-Q1LSx>, Di akses 23 Juli 2021.

Hukum Aborsi dalam Islam, <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-aborsi-dalam-islam->, Di Akses tanggal 12 juli 2021.

Muhammadiyah Berbeda Soal Kontroversi Aborsi  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141117115321-20-11932/muhammadiyah-berbeda-soal-kontroversi-aborsi>, Di akses 28 Juli 2021.

Pameran di Belgia ini Pajang Pakaian Para Korban Pemerkosaan,  
<https://internasional.kompas.com/read/2018/01/10/23014591/pameran-di-belgia-ini-pajang-pakaian-para-korban-perkosaan>, di akses 3 maret 2021.

Sejarah Singkat Berdirinya Nahdlatul Ulama,  
<https://www.nu.or.id/fragmen/sejarah-singkat-berdirinya-nahdlatul-ulama>,  
Di akses 23 juli 2021.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Ardina  
Tempat, Tanggal Lahir : Bambapun, 16 Februari 2000  
NIM : 173080006  
Agama : ISLAM  
Status : Belum Menikah/Pelajar  
Alamat : Jl. Samudra II Lorong 2 A  
No.HP : 082290496029 / 082260509799  
Email : ardineesrd0216@gmail.com

Nama Ayah : Suardi  
Pekerjaan Ayah : Petani  
Nama Ibu : Nurmilang  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

### B. Riwayat Pendidikan

- a. SD, Tahun Kelulusan : SD Negeri 3 Bambapun, 2011
- b. SMP, Tahun Kelulusan : SMP Negeri 2 Dondo, 2014
- c. SMA, Tahun Kelulusan : SMK Negeri 1 Tolitoli, Jurusan Akuntansi, 2017

### C. Pengalaman Organisasi

- a. Lembaga Dakwah Kampus Al-Abrar IAIN Palu

Palu, \_\_\_\_\_ Agustus 2021 M  
Muharram 1443 H

Ardina  
173080006